

TAFSIR KATA *AL-AZLĀM* DALAM *AL-QURĀN*:

KAJIAN METODE *MA'NĀ CUM MAGHZĀ*

SKRIPSI



Oleh:

Maula Nabila Mahrus

NIM: 212104010012

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
JUNI 2025**

TAFSIR KATA AL-AZLĀM DALAM AL-QURĀN:

KAJIAN METODE *MA'NĀ CUM MAGHZĀ*

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh

gelar Sarjana Agama (S.Ag)

Fakultas Ushuluddin dan Adab dan Humaniora



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:

Maula Nabila Mahrus

212104010012

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA

JUNI 2025

TAFSIR KATA AL-AZLĀM DALAM AL-QUR'AN:

KAJIAN METODE MA'NĀ CUM MAGHZĀ

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Untuk memenuhi salahsatu persyaratan memperoleh

gelar Sarjana Agama (S.Ag)

Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora

Oleh:

Maula Nabila Mahrus

212104010012

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Disetujui Pembimbing
J E M B E R



Dr. Ah. Syukron Latif, M.A

NIP.198011062023211005

TAFSIR KATA *AL-AZLĀM* DALAM *AL-QUR'ĀN*:

KAJIAN METODE *MA'NĀ CUM MAGHZĀ*

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Hari : Kamis
Tanggal: 26 Juni 2025
Tim Penguji

Ketua

Dr. MASKUD, S.Ag., M.Si.
NIP. 197402101998031001

Sekretaris

Hj. IBANAH SUHROWARDIYAH SHIAM M, S Th.I., M.A.
NIP. 198006232023212018

Anggota:

1. A. AMIR FIRMANSYAH, Lc., M.Th.I. ()
2. Dr. AH. SYUKRON LATIF, M.A. ()



Menyetujui

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora


Dr. AHIDUL ASROR, M.Ag.
NIP. 197406062000031003

MOTTO

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ١٨٦

“Apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang Aku, sesungguhnya Aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada-Ku. Maka, hendaklah mereka memenuhi (perintah)-Ku dan beriman kepada-Ku agar mereka selalu berada dalam kebenaran.” (QS. Al-Baqarah [2]:186).¹



¹ Departemen Agama RI, *al-Qurān Dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2019, 45.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Almarhum ayah tercinta saya Bapak Mahrus Ali Delfaz yang telah merawat dan menyayangi saya sekaligus yang selalu memberi dukungan selama hidupnya, Dan untuk ibu saya Syofiyatul Umaroh yang selalu mendo'akan dan memberikan semangat, motivasi dan bimbingan kepada saya, hingga akhirnya saya bisa menyelesaikan pendidikan dan sarjana. Tidak lupa kepada adik saya Mahya Brilliant Albab yang selalu mensupport kakaknya.
2. Guru-guru yang telah mendidik dan memberikan ilmu nya dari taman kanak-kanak sampai saat ini. Khususnya KH. Imam Baghowi Burhan dan ibu nyai Hj. Amirhotus Sholihah yang selalu memberikan semangat mengaji dan mengkaji *al-Qur'ān*.
3. Seluruh teman-teman Ilmu *al-Qur'ān* dan Tafsir 2 angkatan 2021 yang selalu menemani saya selama masa masa perkuliahan, khususnya Putri Ayu Chamelia, Striniricwari Erif Machmud, Nurul Hasanah dan Nabila Fikriyah yang selalu membantu saya dalam berjalannya skripsi.
4. Seluruh keluarga besar, terutama nenek saya ibu Sofiah yang senantiasa memberikan dukungan untuk seluruh masa studi saya.

ABSTRAK

Maula Nabila Mahrus, 2025: Tafsir Kata *Al-azlām* Dalam *al-Qurān*: Kajian Metode *Ma'nā Cum Maghzā*.

Kata kunci : *al-azlām*, *al-Qurān*, metode *ma'nā cum maghzā*.

Al-azlām merupakan anak panah tanpa bulu yang digunakan oleh orang-orang Arab pada zaman dahulu untuk mengundi nasib. Ketika seseorang ingin melaksanakan suatu kegiatan sebelumnya mereka mengundi nasib dengan anak panah tersebut. Satu bertuliskan “lakukan”, kedua “jangan lakukan” dan satu dibiarkan kosong tanpa tulisan. Kemudian ketiga anak panah tersebut dikocok dan dikeluarkan hasilnya. Apabila anak panah yang keluar bertuliskan “lakukan” maka kegiatan tersebut boleh dilaksanakan begitu juga sebaliknya. Jika yang keluar tanpa tulisan maka undian diulang kembali. Seiring perkembangan zaman, praktik *al-azlām* sudah mulai hilang akan tetapi esensinya tidak sepenuhnya sirna. Tanpa kita sadari praktik yang memiliki kesamaan dengan *al-azlām* masih banyak ditemui disekitar kita. Oleh karena itu, Penelitian ini menggunakan metode *ma'nā cum maghzā* untuk mengkaji makna asli dan mencari pesan utama yang relevan pada masa kini dari larangan *al-azlām*.

Fokus penelitian pada skripsi ini terbagi menjadi dua poin utama yang akan dikaji secara mendalam yakni: 1) Bagaimana *ma'nā* kata *al-azlām* dalam *al-Qurān*? 2) Bagaimana *maghzā* kata *al-azlām* dalam *al-Qurān*?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 1) Menganalisis *ma'nā* kata *al-azlām* dalam *al-Qurān*. 2) Menganalisis *maghzā* kata *al-azlām* dalam *al-Qurān*.

Dalam menjawab permasalahan tersebut penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat kepustakaan (*library research*). Pada analisis data, penulis menggunakan deskriptif dengan tujuan memperoleh hasil yang akurat dari data-data yang dikumpulkan serta disajikan dengan apa adanya, analisis menggunakan *ma'nā cum maghzā* rumusan Prof. Dr. Phil. Sahiron Syamsuddin, M.A.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 1) *Ma'nā* kata *al-azlām* merujuk pada anak panah tanpa bulu yang digunakan oleh orang Arab pada zaman dahulu untuk mengundi nasib. Meskipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan mufasir mengenai bentuk fisik spesifik dari *al-azlām*, mereka sepakat menghukumi praktik tersebut sebagai perbuatan yang haram. 2) *Maghzā* kata *al-azlām* tidak sebatas pada perbuatan orang Arab pada zaman dahulu. Praktik mengundi nasib atau mencari keberuntungan dengan cara-cara yang dilarang agama, yang esensinya selaras dengan *al-azlām*, masih sering kita jumpai di tengah masyarakat saat ini. Meskipun media, alat serta cara yang digunakan pada zaman sekarang berbeda, hukum keharamannya tetap sama.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah yang tak henti-hentinya diucapkan oleh penulis atas penyelesaian penulisan skripsi yang sesuai rencana dan harapan sebagai syarat kelulusan Program Sarjana Strata 1 di UIN KHAS Jember.

Tuntasnya penulisan skripsi tidak lepas dari bimbingan dan arahan dari beberapa pihak dari seluruh dosen dan civitas akademik UIN KHAS Jember.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Prof. Dr. Hepni, S.Ag., MM., CPEM. selaku
2. Dewan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Prof. Dr.
Ahidul Asror, M.Ag.
3. Kepala Jurusan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Dr.
Win Usuluddin, M.Hum.
4. Koordinator Program Studi Ilmu Al-Qurān dan Tafsir bapak
Abdullah Dardum, M.Th. I selaku
5. Dosen Pembimbing Skripsi Bapak Dr. Ah. Syukron Latif, M.A.
6. Dosen Pembimbing Akademik Bapak H. Mawardi Abdullah, Lc.,
M.A.
7. Segenap dosen dan civitas akademik Fakultas Ushuluddin Adab dan
Humaniora.

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah diberikan oleh Bapak/Ibu dosen kepada penulis menjadi amal jariyah dan mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah.

Jember, 25 Mei 2025

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Pedoman transliterasi Arab-Indonesia yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pedoman yang sesuai dengan buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tahun 2021, sebagaimana berikut:

Awal	Tengah	Akhir	Sendiri	Latin
ا	ا	ا	ا	a / i / u
ب	ب	ب	ب	b
ت	ت	ت	ت	t
ث	ث	ث	ث	th
ج	ج	ج	ج	j
ح	ح	ح	ح	h
خ	خ	خ	خ	kh
د	د	د	د	d
ذ	ذ	ذ	ذ	dh
ر	ر	ر	ر	r
ز	ز	ز	ز	z
س	س	س	س	s
ش	ش	ش	ش	sh
ص	ص	ص	ص	ṣ
ض	ض	ض	ض	ḍ
ط	ط	ط	ط	ṭ

ظ	ظ	ظ	ظ	z
ع	ع	ع	ع	'(ayn)
غ	غ	غ	غ	Gh
ف	ف	ف	ف	f
ق	ق	ق	ق	q
ك	ك	ك	ك	k
ل	ل	ل	ل	l
م	م	م	م	m
ن	ن	ن	ن	n
ه	ه	ه	ه	h
و	و	و	و	w
ي	ي	ي	ي	y

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. FOKUS PENELITIAN.....	5
C. TUJUAN PENELITIAN	5
D. MANFAAT PENELITIAN.....	6
E. DEFINISI ISTILAH.....	7
F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN	8
BAB II.....	10
KAJIAN PUSTAKA	10
A. PENELITIAN TERDAHULU	10
B. KAJIAN TEORI.....	14
BAB III.....	26
METODE PENELITIAN.....	27
A. PENDEKATAN DAN JENIS PENELITIAN.....	26
B. SUMBER DATA.....	28
C. PENGUMPULAN DATA	29
D. ANALISIS DATA.....	29
E. KEABSAHAN DATA	29
BAB IV	33
PEMBAHASAN	33
A. <i>Ma'nā</i> kata <i>al-Azlām</i> dalam <i>al-Qu'rān</i>	33

B. Maghẓā kata al-Azlām dalam al-Qur’ān	48
BAB V	57
KESIMPULAN DAN SARAN	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

2.1	Persamaan dan Perbedaan Kajian Terdahulu.....	11
-----	---	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Al-Qur'ān merupakan kitab pedoman umat Islam, diturunkan di tanah Arab dengan berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Masyarakat Arab sebelum datangnya Islam hidup dalam kondisi yang kurang baik, banyak kebiasaan dan nilai-nilai yang salah dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, *al-Qurān* hadir sebagai petunjuk yang benar untuk memperbaiki semua permasalahan tersebut.¹ Zaman sebelum datangnya Islam di tanah Arab disebut zaman “*jahiliyah*” yang artinya zaman ketidaktahuan, karena pada saat itu masyarakat Arab tidak memiliki nabi, kitab suci, ideologi kepercayaan dan tokoh besar yang bisa membimbing mereka. Selain itu, masyarakat Arab *jahiliyah* tidak mengindahkan nilai-nilai moral.² Kondisi yang meliputi kehidupan masyarakat Arab *jahiliyah* yakni, kejahatan, ketidakadilan serta kepercayaan terhadap takhayul. Masyarakat Arab jahiliyah pada saat itu merupakan penyembah dewa yang dikenal dengan sebutan Trinitas yaitu penyembah *Manat*, *al-Lat* dan *al-Uzza* dewa

¹ Irma Riyani, “Menelusuri Latar Historis Turunnya *al-Qur'ān* Dan Proses Pembentukan Tatanan Masyarakat Islam,” *al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'ān Dan Tafsir* 1, no. 1 (Oktober 2016): 27–34, <https://doi.org/10.15575/al-bayan.v1i1.873>.

² Gusniarti Nasution et al., “Situasi Sosial Keagamaan Masyarakat Arab Pra Islam” *TSAQIFA NUSANTARA: Jurnal Pembelajaran Dan Isu-Isu Sosial* 1, no. 1 (Maret 2022): 85–101, <http://dx.doi.org/10.24014/tsaqifa.v1i1.16541>.

yang diimpor dari Syam.³ Banyak kepercayaan-kepercayaan orang Arab *jahiliyah* yang mengarah kepada kesyirikan. Syirik merupakan perbuatan menyekutukan atau menyamakan Allah dengan sesuatu. Orang yang berbuat syirik sangat besar dosanya, dalam Q.S. an-Nisa' ayat 48 dijelaskan

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ
 افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ٤٨

“*Sesungguhnya Allah tidak mengampuni (dosa) karena mempersekutukan-Nya (syirik), tetapi Dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Siapa pun yang mempersekutukan Allah sungguh telah melakukan dosa yang sangat besar.*”(QS. an-Nisā' [4] 48)⁴

Salah satu perbuatan syirik pada zaman *jahiliyah* adalah percaya terhadap takhayul, yakni kepercayaan yang tidak bisa dibuktikan secara akal.⁵ Perbuatan takhayul masyarakat Arab *jahiliyah* adalah meminta keputusan dengan mengundi nasib menggunakan anak panah, dalam *al-Qur'an* disebut *al-azlām*. *Al-azlām* merupakan sepotong kayu berbentuk lidi atau anak panah tanpa mata yang terletak di samping patung Hubal yang ada di dalam Ka'bah.⁶ Orang Arab pada zaman dahulu percaya bahwa *al-azlām* berfungsi sebagai mengundi nasib atau menentukan keputusan. Apabila ada seseorang ingin melaksanakan perjalanan, perdagangan,

³ Rizka Damayanty and Elly Roza Elly Roza, “SISTEM KEPERCAYAAN PAGANISME MASYARAKAT ARAB PRA ISLAM,” *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan* 8, no. 1 (April 2024): 83–96, 10.52266/tadjid.v8i1.2734.

⁴Departemen Agama RI, *al-Qurān Dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2019, 126.

⁵ Maulina J., “TAKHAYUL DALAM PERSPEKTIF MASYARAKAT (Studi Kasus Di Gampong Meunasah Baroh, Kecamatan Simpang Kramat, Kabupaten Aceh Utara)”, (*Skripsi*, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY, 2018), <https://repository.ar-raniry.ac.id/3854/1/Mauliana.pdf>.

⁶ Wahbah al-Zuhaili, “*Tafsir Al-Munir, Aqidah, Syari'ah, Dan Manhaj*,” (Jakarta: Gema Insani, 2016), 413.

pernikahan atau melaksanakan acara lainnya, terlebih dahulu mereka akan pergi ke Ka'bah untuk meminta petunjuk menyangkut hal-hal ke depan atau yang masih belum jelas.

Dalam praktiknya, jumlah *al-azlām* atau anak panah ada beberapa macam tergantung kebutuhan orang yang menggunakan. *Pertama*, *al-azlām* digunakan sebagai meramal nasib dan jumlah anak panah yang digunakan ada tiga batang, masing-masing anak panah tertulis “lakukan”, “jangan lakukan”, dan kosong. *Kedua*, *al-azlām* digunakan meminta keputusan jumlah anak panah yang digunakan ada tujuh batang, masing-masing dari anak panah tersebut ditulis berbagai jawaban. *Ketiga*, *al-Azlām* digunakan untuk bermain judi dan jumlah anak panah yang digunakan ada sepuluh batang.⁷

Dalam menafsirkan kata *al-azlām*, tidak ada perbedaan antara penafsir klasik dan penafsir modern yakni larangan terhadap mengundi nasib menggunakan anak panah. Anak panah tersebut diberi tanda atau tulisan tertentu dan kemudian diundi untuk menentukan nasib seseorang. Namun seiring perkembangan zaman, praktik *al-azlām* sudah tidak ditemui lagi akan tetapi tanpa disadari praktik yang memiliki kesamaan prinsip dan tujuan masih sangat banyak ditemui pada masyarakat sekarang. Jika mengundi nasib zaman jahiliyah menggunakan tiga anak panah, pada zaman sekarang menggunakan hitungan-hitungan budaya setempat seperti ketika akan menikah terlebih dahulu menghitung kecocokan tanggal lahir (apakah

⁷ al-Zuhaili, 414.

cocok atau tidak) atau meyakini suatu benda atau kejadian dapat memberi pertanda baik atau buruk nasib seseorang.⁸ Maka dalam penafsiran *al-azlām*, para mufassir modern tidak hanya membahas *al-azlām* sebatas praktik yang dilakukan orang-orang zaman dahulu, akan tetapi juga mengaitkannya dengan fenomena modern yang memiliki kesamaan prinsip.

Wahbah az-Zuhaili menekankan bahwa mengundi nasib dengan *al-azlām* atau perbuatan sejenisnya merupakan bentuk dari takhayul, khurafat, ilusi serta keterbelakangan fikiran yang mengajak berjalan tanpa petunjuk. Perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan karena haram dan mungkar secara syari'at.⁹ Islam memberikan sebuah solusi untuk memohon petunjuk dalam mengambil suatu keputusan penting, yakni shalat istikhroh yang berjumlah 2 raka'at dan berdo'a sesuai dengan urusannya. Selain mencari solusi memohon petunjuk, shalat istikhroh merupakan sebuah bentuk pengakuan atas ketidaktahuan dan kelemahan diri.¹⁰

Berdasarkan latar belakang tersebut, praktik *al-azlām* masih sering kita jumpai di masyarakat sekitar kita, meskipun dalam bentuk dan praktik yang beragam namun memiliki prinsip atau tujuan yang sama. Fenomena ini menunjukkan bahwa larangan terhadap *al-azlām* masih relevan untuk dikaji dalam konteks masyarakat kontemporer. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan dengan merujuk pada beberapa tafsir

⁸ Departemen Agama RI, "Al-Qur'an Dan Tafsirnya," Jakarta: Lentera Abadi 220 (2010).
⁹ al-Zuhaili, 414.

¹⁰ Alexa Ayu Dewanda et al., "Mengubah Pemahaman Konsep Istikharah Dari Bertanya Menuju Berserah Diri," *Jurnal Kajian Penelitian Pendidikan Dan Kebudayaan* 2, no. 1 (2024): 118–29.

dari nusantara. Hal ini bertujuan agar pemahaman terhadap larangan *al-azlām* tidak hanya dipahami sebagai larangan masyarakat Arab zaman *jahiliyah* saja, akan tetapi larangan terhadap *al-azlām* masih tetap relevan di masa ini khususnya masyarakat sekitar kita.

Pembahasan mengenai praktik *al-azlām* perlu dikaji menggunakan metode *ma'nā cum maghzā*, sebuah metode yang dikembangkan oleh Prof. Dr. Phil. Sahiron Syamsuddin, M.A. Metode ini akan menjelaskan *ma'nā* (makna literal atau dasar) dan *maghzā* (pesan mendalam, tujuan, maksud, atau nilai-nilai moral yang terkandung di balik teks). Dengan menggunakan metode *ma'nā cum maghzā*, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan relevan tentang larangan *al-azlām*. Artinya, larangan tersebut tidak hanya dipahami dalam konteks masa lalu, tetapi juga bisa menjawab berbagai persoalan sosial yang masih terjadi pada masyarakat saat ini.

B. FOKUS PENELITIAN

Dengan merujuk pada latar belakang yang telah dijelaskan, fokus penelitian ini adalah:

1. Bagaimana *ma'nā* kata *al-azlām* dalam *al-Qurān*?
2. Bagaimana *maghzā* kata *al-azlām* dalam *al-Qurān*?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dengan mengacu pada fokus penelitian yang telah dipaparkan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis *ma'nā* kata *al-azlām* dalam *al-Qurān*.
2. Menganalisis *maghzā* kata *al-azlām* dalam *al-Qurān*.

D. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan pada fokus penelitian serta tujuan dari penelitian yang telah dipaparkan diatas, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangsih positif bagi pengembangan ilmu tafsir. Selain itu, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk memperdalam pemahaman terhadap ilmu-ilmu Islam, khususnya dalam pembahasan tafsir kata *al-azlām* menggunakan pendekatan *ma'nā cum maghzā*. Penelitian ini juga memberikan manfaat, baik dari segi teoritis maupun segi praktis. Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini sebagai berikut;

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam tentang tafsir kata *al-azlām* menggunakan metode *ma'nā cum maghzā*, dapat membuka perspektif baru bahwa larangan mengundi nasib menggunakan *al-azlām* yang dilakukan oleh masyarakat Arab zaman dahulu memiliki tujuan, maksud, atau nilai-nilai moral yang terkandung bagi kehidupan saat ini.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Bagi penulis, penelitian ini memberikan manfaat praktis berupa peningkatan kemampuan analisis teks tafsir, khususnya dalam pengaplikasian pendekatan *ma'nā cum maghzā* pada kata *al-azlām*.

Penelitian ini juga memperdalam pemahaman penulis tentang tafsir tersebut dan mengembangkan kemampuan penelitian ilmiah, yang berkontribusi pada pengembangan diri sebagai seorang peneliti di bidang ilmu al-Qurān dan tafsir.

b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan bagi Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember serta memberikan kontribusi dalam memperluas pengetahuan pada studi Al-Qurān dan Tafsir. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan baru yang bermanfaat bagi peneliti selanjutnya.

c. Bagi Pembaca

Penulis berharap, hasil dari penelitian ini dapat memberikan sebuah pengetahuan yang baru bagi pembaca untuk memahami penafsiran kata *al-azlām* melalui pendekatan *Ma`nā cum Magzā*.

E. DEFINISI ISTILAH

1. *Al-azlām*

Al-azlām merupakan anak panah tanpa bulu yang biasanya dipakai untuk mengambil suatu keputusan. Tradisi tersebut terjadi pada zaman Arab Jahiliyah yakni sebelum datangnya Islam. Masyarakat Arab jahiliyah menyimpan anak panah tersebut di dalam Ka'bah berdekatan dengan berhala besar yang diberi nama Hubal.¹¹ Apabila ada seseorang

¹¹ al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir, Aqidah, Syari'ah, Dan Manhaj*, 413.

yang ingin mengadakan suatu acara seperti, mengadakan perjalanan, perdagangan, pernikahan atau acara lainnya, maka sang pemilik hajat tersebut meminta kepada penjaga Ka'bah untuk mengundi anak panah tersebut.

2. *Ma'nā cum Maghzā*

Ma'nā cum maghzā merupakan suatu pendekatan yang dikembangkan oleh Prof. Dr. Phil. Sahiron Syamsuddin, M.A. Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami makna asli atau makna dasar teks Al-Qurān (*ma'nā*) dan kemudian mengembangkannya menjadi pesan yang bermakna serta relevan dengan kondisi saat ini (signifikansi: *maghzā*).¹²

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Adapun sistematika atau rangkaian pembahasan dalam penelitian ini disusun secara runtut dengan uraian sebagai berikut

Bab pertama, memuat bagian pendahuluan yang mencakup latar belakang, fokus penelitian, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian, definisi istilah, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, memuat kajian kepustakaan yang mencakup pembahasan penelitian terdahulu serta kajian teori.

¹² Ziska Yanti, "Pendekatan Ma'nā Cum Maghzā Tentang Arrijalu Qowwamuna 'Ala An-Nisa,'" *El-Maqra': Tafsir, Hadis Dan Teologi* 2, no. 1 (2022): 52–60.

Bab ketiga, memuat penjelasan metode yang dipakai pada penelitian ini. Pada bab ini akan diuraikan tentang jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data serta keabsahan data.

Bab keempat, merupakan bagian inti dalam penelitian yang berisi tentang pembahasan mengenai penafsiran kata *al-azlām* dalam tafsir *al-Ibriz* dan analisis implikasi kajian dalam *al-Qurān* pada kehidupan komtemporer.

Bab kelima, memuat bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan hasil penelitian serta saran penelitian selanjutnya.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. PENELITIAN TERDAHULU

Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini sebagai berikut.

- a. Skripsi yang ditulis oleh Nurrohmah Dianti mahasiswi IAIN Ponorogo pada tahun 2023 yang berjudul "Tafsir *al-Qurān* Surah al-Maidah Ayat 3 Tentang Mengundi Nasib (Kajian Terhadap Metode Double Movement Pada Tafsir al-Ibriz Karya KH. Bisri Musthofa)". Skripsi ini membahas tentang penafsiran KH. Bisri Musthofa dalam Tafsir al-Ibriz terhadap Q.S. al-Maidah ayat 3, khususnya terkait praktik mengundi nasib. Dalam penelitiannya Nurrohmah Dianti menggunakan metode *double movement* (gerakan ganda) dalam menganalisis penafsiran tersebut.¹
- b. Skripsi yang ditulis oleh Farras Jawahirun Nuriyah mahasiswi Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq pada tahun 2024 yang berjudul "Batasan Aurat Perempuan Lanjut Usia (Interpretasi Hermeneutika *Ma`nā Cum Magzā* Terhadap Surat An-Nur: 60)". Skripsi ini membahas

¹ Nurrohmah Dianti, "Tafsir Al-Qur'an Surah Al-Maidah Ayat 3 Tentang Mengundi Nasib (Kajian Terhadap Metode Double Movement Pada Tafsir Al-Ibriz Karya KH. Bisri Musthofa)" (IAIN Ponorogo, 2023).

surat an-Nur ayat 60 tentang batasan aurat bagi perempuan yang sudah lanjut usia menggunakan metode *ma'nā cum maghzā*.²

- c. Artikel jurnal ditulis oleh Ian Alfian dan Nursantri Yanti pada tahun 2022 yang berjudul “Konsep Undian Berhadiah Dalam Q.S al-Ma’idah Ayat 90 Menurut Tafsir al-Misbah”. Artikel ini membahas tentang hukum undian berhadiah dalam Islam dengan merujuk pada tafsir al-Misbah terhadap Q.S. al-Ma’idah ayat 90. Artikel tersebut mendefinisikan *maysir* dan *azlām* dari tafsir al-Misbah dan beberapa tafsir lainnya. Definisi tersebut menjadi landasan penting untuk menganalisis apakah undian berhadiah termasuk kategori yang dilarang atau tidak.³
- d. Artikel jurnal yang ditulis oleh Siti Robikoh pada tahun 2020 dengan judul “Reintrepretasi Kata Jilbab dan Khimar Dalam *al-Qurān*; Pendekatan *Ma'na Cum Maghza* Sahiron Syamsuddin”. Artikel ini membahas perbedaan makna "*khimar*" dan "*jilbab*" dalam *al-Qur'ān* dan implikasinya pada pemahaman modern. Melalui pendekatan *Ma'na cum Maghza*, artikel ini berusaha untuk memberikan penjelasan yang lebih komprehensif dan kontekstual terkait isu tersebut.⁴

² Farras Jawahirun Nuriyah, “Batasan Aurat Perempuan Lanjut Usia (Interpretasi Hermeneutika *Ma'nā Cum Magzā* Terhadap Surat an-Nur: 60)” (*Skripsi*, UINKHAS Jember, 2024).

³ Ian Alfian and Nursantri Yanti, “KONSEP UNDIAN BERHADIAH DALAM QS AL-MAIDAH AYAT 90 MENURUT TAFSIR AL-MISBAH,” *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 9, no. 2 (2022): 104–13.

⁴ Siti Robikah, “Reinterpretasi Kata Jilbab Dan Khimar Dalam Al-Quran; Pendekatan *Ma'na Cum Maghza* Sahiron Syamsuddin,” *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies* 1, no. 1 (2020): 41–56.

- e. Artikel jurnal ditulis oleh Ziska Yanti mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2022 yang berjudul “Pendekatan *Ma’na Cum Maghza* Tentang *Arrijalu Qowwamuna ‘Ala An-Nisa’*”. Artikel ini membahas tentang pro dan kontra tafsir *Arrijalu Qowwamuna ‘Ala An-Nisa’* (Tentang kepemimpinan antara laki-laki dan perempuan) yang terdapat pada surat *an-Nisa’* ayat 34. Dalam penelitian artikel jurnal tersebut peneliti mengaplikasikan pendekatan *ma’nā cum maghzā*.⁵
- f. Skripsi yang ditulis oleh Haura A’dilla pada tahun 2024 yang berjudul “Kontekstualisasi Makna *Ansab* dan *Azlām* Dalam *al-Qurān* dan Tafsirnya Terbitan Universitas Islam Indonesia (UII)”. Skripsi ini membahas tentang tafsir UII yang berupaya menjembatani pemahaman ayat-ayat *al-Qurān* tentang larangan penyembahan berhala dan mengundi nasib (*al-azlām*) dengan realitas kehidupan modern.⁶

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Kajian Terdahulu

NO	Judul Penelitian	Penulis	Karya Ilmiah	Persamaan	Perbedaan
1	Tafsir <i>al-Qurān</i> Surah Al-Maidah Ayat 3 Tentang	Nurrohmah Dianti	Skripsi IAIN Ponorogo	Penelitian ini memiliki objek	Penelitian ini mengkaji <i>al-azlām</i>

⁵ Yanti, “Pendekatan *Ma’na Cum Maghza* Tentang *Arrijalu Qowwamuna ‘Ala An-Nisa’*”, *l-Maqra’: Tafsir, Hadis Dan Teologi*, 2, no. 1 (Mei 2022), 52–60.
<https://doi.org/10.31332/elmaqra.v2i1.3990>

⁶ Haura A’dilla, *Kontekstualisasi Makna Ansab Dan Azlam Dalam Al-Qur’ān Dan Tafsirnya Terbitan Universitas Islam Indonesia UII* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2024).

	Mengundi Nasib (Kajian Terhadap Metode Double Movement Pada Tafsir al-Ibriz Karya KH. Bisri Musthofa)			penelitian yang sama	menggunakan metode <i>ma'nā cum maghza</i> .
2	Batasan Aurat Perempuan Lanjut Usia (Interpretasi Hermeneutika <i>Ma'nā Cum Magzā</i> Terhadap Surat An-Nur: 60)	Farras Jawahirun Nuriyah	Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq	Penelitian ini memiliki persamaan dalam kajian teori yaitu Hermeneutika <i>ma'na cum maghzā</i>	Penelitian ini memiliki perbedaan pada objek penelitian yakni <i>al-azlām</i>
3	Konsep Undian Berhadiah Dalam Q.S al-Ma'idah Ayat 90 Menurut Tafsir al-Misbah	Ian Alfian dan Nursantri Yanti	Artikel jurnal Human Falah: <i>Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam</i>	Penelitian ini memiliki objek penelitian yang sama	Penelitian ini mengkaji <i>al-azlām</i> dengan menggunakan metode <i>ma'nā cum maghzā</i> .

4	<p>Reintrepretasi Kata Jilbab Dan Khimar Dalam <i>Al-Qurān</i>; Pendekatan Ma'na Cum Maghza Sahiron Syamsuddin</p>	<p>Siti Robikoh</p>	<p>Artikel Jurnal IJouGS: <i>Indonesian Journal of Gender Studies</i></p>	<p>Penelitian ini memiliki pendekatan yang sama yaitu pendekatan <i>ma'nā cum mahgzā</i></p>	<p>Penelitian ini memiliki objek yang berbeda yaitu tafsir kata <i>al-azlām</i> dalam <i>al-Qur'ān</i></p>
5	<p>Pendekatan <i>Ma'na</i> <i>Cum Maghza</i> Tentang <i>Arrijalu</i> <i>Qowwamuna 'Ala</i> <i>An-Nisa'</i></p>	<p>Ziska Yanti</p>	<p>Artikel jurnal <i>El-Maqra': Tafsir, Hadis dan Teologi</i></p>	<p>Penelitian ini memiliki persamaan pada pendekatannya yaitu menggunakan pendekatan <i>ma'nā cum maghzā</i></p>	<p>Penelitian ini memiliki objek yang berbeda yaitu tafsir kata <i>al-azlām</i> dalam <i>al-Qur'ān</i></p>

6	Kontekstualisasi Makna <i>Ansab</i> dan <i>Azlām</i> Dalam <i>al- Qur'ān</i> dan Tafsirnya Terbitan Universitas Islam Indonesia (UII)	Haura A'dilla	Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry	Penelitian ini memiliki objek penelitian yang sama.	Penelitian ini berbeda, karena lebih berfokus pada <i>al-azlām</i> dan menggunakan metode <i>ma'nā cum maghzā</i>
---	--	------------------	---	--	--

B. KAJIAN TEORI

1. Hermenutika

Hermenutika berasal dari Bahasa Yunani yaitu *hermeneuein* yang berarti menjelaskan atau menafsirkan⁷. Kata *hermeneuin* diambil dari nama dewa Yunani bernama Hermes yang bertugas menyampaikan pesan Tuhan kepada manusia dengan cara menerjemahkan dan menjelaskan pesan tuhan menggunakan bahasa manusia⁸. Kemudian kata *hermeneuin* terserap ke dalam bahasa Jerman yaitu *hermeneutik* dan bahasa Inggris yaitu *hermeneutics*. Hermenutika merupakan sebuah seni memahami yang secara khusus dibutuhkan ketika sesuatu kurang jelas, biasanya digunakan dalam berceramah, menafsirkan bahasa asing, dan menjelaskan teks.⁹ Hal

⁷ Fahrudin Faiz and Ali Usman, *Hermenutika al-Qur'ān: Teori, Kritik dan Implementasinya*, (Yogyakarta: Dialektika, 2019), 7.

⁸ Amak Fadholi and Nanang Budianto, "Memahami Konsep Hermenutik Dalam Pendidikan," *Auladuna: Jurnal Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah* 2, no. 2 (Oktober 2020): 42–58, <https://doi.org/10.36835/au.v2i2.415>.

⁹ Sahiron Syamsuddin, "Hermenutika Dan Pengembangan Ulumul Qur'an" (Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2017), 14.

ini berarti bahwa hermeneutika merupakan sebuah seni yang secara khusus dibutuhkan ketika sesuatu kurang jelas.

Pada awal perkembangannya, hermeneutika digunakan sebagai alat untuk menafsirkan teks-teks yang telah dibukukan seperti peraturan hukum, mitos, puisi dan kitab Bibel.¹⁰ Kemudian, seiring dengan perkembangan zaman hermeneutika tidak lagi terbatas pada penafsiran teks-teks mitologis atau puisi, melainkan pada segala sesuatu yang dapat ditafsirkan. Sebagai sebuah tawaran baru bagi pengkajian kitab suci, kehadiran hermeneutika telah memasuki lingkup studi *al-Qurān*.¹¹ Ketertarikan yang besar terhadap kajian hermeneutika terbukti dari munculnya berbagai karya tulis tafsir kontemporer yang menjadikannya sebagai alat bantu dalam memahami *al-Qur'ān*.

Sebenarnya, istilah hermeneutika tidak ditemukan dalam sejarah ilmu-ilmu Islam klasik. Istilah ini baru populer pada beberapa dekade terakhir. Namun, pemikiran hermeneutika dalam tradisi Islam sudah ada sejak *al-Qurān* diturunkan. Ilmu ini disebut sebagai ilmu tafsir, sebuah disiplin ilmu penting yang digunakan untuk menganalisis secara mendalam hadith dan *al-Qurān*.¹² Salah satu contoh, 'Abdullah ibn 'abbas yang merupakan sahabat Nabi dan pernah mendapatkan do'a dari Nabi Muhammad "Ya Allah, anugerahkanlah kepadanya pemahaman yang

¹⁰ Syamsuddin.

¹¹ Faiz and Usman, "HERMENEUTIKA AL QUR'AN: Teori, Kritik Dan Implementasinya.", 30.

¹² Fitriyatul Hanifiyah, "Konsep Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik Dalam Perspektif Komaruddin Hidayat," *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 2 (2020): 179–90.

mendalam dalam perkara agama serta ajarilah dia ta'wil".¹³ Berkat do'a Nabi ini, *'Abdullah Ibn 'Abbas* di kenal sebagai *mufassir* serta *mu'awwil* al-Qurān. Pemahaman terhadap ayat-ayat al-Qurān tidak terbatas pada makna harfiahnya saja, *'Abdullah Ibnu 'Abbas* juga memahami makna tersembunyi yang terkandung di dalamnya. Salah satu contoh penerapan hermeneutika yang dilakukan oleh *'Abdullah Ibn 'Abbas* adalah ketika turunnya surah *al-Naşr* yang isinya terkait kemenangan Nabi Muhammad di Makkah.¹⁴ Saat surah *al-Naşr* turun, sahabat Umar menanyakan maksud dari firman Allah tersebut kepada *'Abdullah Ibn 'Abbas*, kemudian Ibn 'Abbas menjawab "Surah tersebut mengandung isyarat tentang mendekatnya ajal Nabi Muhammad, yang disampaikan langsung oleh Allah kepada beliau. Kemenangan dan penaklukan yang menjadi pertanda bahwa waktu wafat beliau semakin dekat".¹⁵

Dari pernyataan di atas, *'Abdullah Ibn 'Abbas* menangkap makna tersembunyi dari turunnya surah *al-Naşr*, bahwa masa tugas Nabi Muhammad akan berakhir dan akan meninggalkan kehidupan dunia.

Beberapa pembaharu Muslim yang pertama kali menerapkan hermeneutika modern dalam menafsirkan *al-Qur'ān* adalah Muhammad Abduh yang menggunakan analisis sosial kemasyarakatan sebagai dasar dalam penafsiran hermeneutika, Amir Ali, Ghulam Ahmad Parves serta

¹³ M Saifudin Hakim, "Parenting Islami (44): Doa Rasulullah Kepada Ibnu 'Abbas," muslimah.or.id (blog), Agustus 2, 2018, <https://muslimah.or.id/10435-parenting-islami-44-doa-rasulullah-kepada-ibnu-abbas.html>.

¹⁴ Syamsuddin, "Hermeneutika Dan Pengembangan Ulumul Qur'an.", 29.

¹⁵ Az-Zuhaili, "Tafsir Al-Munir, Aqidah, Syari'ah, Dan Manhaj.", 706.

Ahmad Khan yang berupaya melakukan demitologisasi, yakni menafsirkan teks yang dianggap mengandung mitos, dengan fokus pada makna atau pesan penting di balik teks tersebut.¹⁶ Kemudian pada dekade 1960 sampai 1970 beberapa tokoh mulai memberikan perhatian serius terhadap persoalan metodologi tafsir seperti, Hasan Hanafi yang menerapkan hermeneutika ke dalam ilmu-ilmu Islam dan menulis tiga buku yang membahas cara memahami teks-teks agama, termasuk *al-Qur'ān* dan Perjanjian Baru. Hal ini bertujuan untuk membuat pemahaman agama lebih sesuai dengan kondisi zaman sekarang. Muhamma Arkoun menggunakan pendekatan semiotika (ilmu tentang tanda) untuk memahami *al-Qur'ān* dan Fazhlur Rahman yang menggunakan metode double movement (Gerakan ganda). Para tokoh tersebut mencoba cara-cara baru dalam memahami agama, agar agama bisa terus memberikan panduan bagi kehidupan manusia di zaman yang terus berubah.

2. *Ma'nā Cum Maghzā*

Dalam penelitian ini penulis menggunakan suatu pendekatan yang dikembangkan oleh Prof. Dr. Phil. Sahiron Syamsuddin, M.A. Yakni *ma'nā cum maghzā*. Beliau lahir di daerah Cirebon pada tanggal 11 Agustus 1968 dan sekarang menetap di Krapyak Panggunharjo, Sewon, Bantul Yogyakarta. Beliau menjadi dosen di fakultas Ushuludin dan

¹⁶ Nur Shofa Ulfyati, "Pemikiran Hermeneutika Rudolf Bultmann: Eksistensialisasi Dan Demitologisasi," *Atthiflah: Journal of Early Childhood Islamic Education* 7, no. 1 (2020): 29–35.

pemikiran Islam dan pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus pendiri pondok pesantren Baitul Hikmah.¹⁷ Sebelumnya, beliau menempuh pendidikan di Pondok pesantren Raudhatu al-Thalibin Ciwaringin, Cirebon. Kemudian beliau melanjutkan Pendidikan formalnya di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan mengambil jurusan Tafsir Hadits. Tidak sampai disitu, beliau melanjutkan pendidikannya di McGill University, Kanada tentang kajian Islam dan di Bamberg University dalam bidang kajian Islam, Orientalisme, Filsafat Arab dan Sastra Arab.¹⁸

Ma'nā cum maghzā merupakan pendekatan hermeneutika yang digunakan untuk memahami *al-Qur'ān*, yang tidak hanya melihat makna teks saja tetapi juga mencari pesan utama dibalik ayat yang sedang ditafsirkan.¹⁹ Pendekatan *ma'nā cum maghzā* adalah cara baru dalam menafsirkan *al-Qur'ān* dengan menggabungkan hermeneutika dan ulumul *Qur'ān* sehingga menghasilkan tafsir yang sesuai dengan perkembangan zaman. Pendekatan *ma'nā cum maghzā* bertujuan menggali tiga hal yaitu:

¹⁷ Nahrul Pintoko Aji, “Metode Penafsiran Al-Quran Kontemporer; Pendekatan Ma’na Cum Maghza Oleh Dr. Phil. Sahiron Syamsuddin, Ma,” *Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 2, no. Spesial Issues 1 (Januari 2022): 250–58, <https://doi.org/10.32670/ht.v2iSpesial%20Issues%201.1143>

¹⁸ Robikah, “Reinterpretasi Kata Jilbab Dan Khimar Dalam Al-Quran; Pendekatan Ma’na Cum Maghza Sahiron Syamsuddin.””, *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies*, 1, no. 1 (Juni, 2020), 41–56. <https://doi.org/10.21154/ijougs.v1i1.2066>.

¹⁹ Nahrul Pintoko Aji.

1. *al-ma'nā at-tarīkh* (Makna Historis)

al-ma'nā at-tarīkh atau makna historis merupakan makna yang mungkin dimaksudkan oleh Allah ketika menurunkannya kepada nabi Muhammad, atau yang difahami oleh audiens pertama yakni nabi Muhammad dan para sahabat.

2. *al-maghzā at-tarīkh* (Signifikansi Fenomenal Historis)

Al-maghzā at-tarīkh merupakan pesan utama dari suatu ayat pada masa nabi atau pesan utama yang ingin disampaikan kepada nabi Muhammad.

3. *al-maghzā al-mutahārrik al-mu'asir* (Signifikansi Fenomenal Dinamis)

Pesan utama *al-Qurān* yang dinamis dan kontemporer, dikembangkan pada masa sekarang dengan situasi baru atau kondisi yang baru.²⁰

Jadi, tujuan dari pendekatan *ma'nā cum maghzā* adalah menggali makna asli (*ma'nā*) dan pesan utama atau signifikansi (*maghzā*) yang mungkin dimaksud oleh pengarang teks atau dipahami oleh audiens pertama, dan kemudian mengembangkan teks menjadi pesan utama atau signifikansi pada konteks kekinian.²¹

²⁰ Sahiron Syamsuddin, "Public Lecture "Pendekatan Ma'na Cum Maghza Dalam Penafsiran al-Qurān", Iatsenja Cirebon, Desember 02, 2022, Video, 18.14, <https://www.youtube.com/live/rLFNjHwOgcQ?si=hJtTW1QIol7vL3fU>.

²¹ Sahiron Syamsuddin, *Pendekatatan Ma'na'-Cum-Maghza Atas Al-Qur'an Dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan Di Era Kontemporer* (Bantul: Lembaga Ladang Kata, 2023), 9.

Menurut Sahiron Syamsuddin, ada tiga macam aliran tafsir *al-Qurān* dalam memahami dan menjelaskan makna ayat-ayat *Al-Qurān*. *Pertama*, quasi-obyektivis tradisional merupakan suatu aliran yang berusaha untuk menafsirkan *Al-Qurān* berdasarkan makna aslinya sesuai dengan pemahaman generasi Muslim awal. Penafsir yang menggunakan aliran ini berusaha meminimalkan pandangan pribadi. Golongan yang mengikuti aliran ini adalah Ikhwanul Muslimin, dan kaum salafi dari beberapa negara Islam²². Para penafsir yang mengikuti aliran ini tidak tertarik memperbarui pemahaman terhadap *al-Qurān* untuk menjawab berbagai tantangan modern, dengan cara mempertimbangkan adanya perbedaan antara kondisi saat *al-Qurān* diturunkan dengan kondisi pada masa kini.²³

Kedua, aliran subyektivitas merupakan aliran yang menekankan bahwa pemahaman terhadap suatu teks sepenuhnya bergantung pada sudut pandang penafsir atau pemahaman individu penafsir. Penafsir yang mengikuti aliran ini berpendapat bahwa setiap generasi berhak untuk menafsirkan *al-Qurān* sesuai dengan perkembangan ilmu dan pengalaman pada saat penafsiran dilakukan. Aliran ini diterapkan oleh Muhammad Syahrur dan Hasan Hanafi.²⁴ Menurut Hasan Hanafi, dalam menafsirkan *al-Qurān* pasti dipengaruhi oleh kepentingan serta ketertarikan para penafsirnya. Hasan Hanafi berpandangan bahwa dalam memahami dan

²² Sahiron Syamsuddin, "Hermeneutika Dan Pengembangan Ulumul Qur'an" (Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2017), 54.

²³ Syamsuddin, 55.

²⁴ Syamsuddin, 5.

menafsirkan *al-Qurān* tidak ada yang benar ataupun salah. Yang ada hanyalah perbedaan pendekan teks berdasarkan sudut pandang dan tujuan yang berbeda. Sedangkan Muhammad Syahrur dipandang sebagai tokoh penafsir yang sangat subyektif. Dalam menafsirkan *al-Qurān* Muhammad Syahrur tidak merujuk pada penafsiran para ulama terdahulu, bahkan juga tidak merujuk pada penafsiran Nabi yang tercantum dalam kitab-kitab hadis. Menurutnya, *al-Qurān* harus ditafsirkan dalam konteks kekinian. Penafsiran Nabi terhadap *al-Qurān* hanya dinilai sebagai penafsiran awal.²⁵

Aliran ketiga, quasi-obyektivis modernis merupakan aliran yang berpandangan bahwa makna asal atau literal tidak lagi dipandang sebagai pesan utama *al-Qurān*. Menurut penafsir yang mengikuti aliran ini, sarjana-sarjana Muslim saat ini harus berusaha memahami pesan di balik makna literal. Penafsir yang mengikuti aliran ini adalah Fazhlur Rahman, Muhammad al-Talibi dan Nasr Hamid Abu Zayd.

Dari ketiga aliran tersebut yang dapat diterima adalah aliran quasi-obyektivis modernis, karena terdapat “keseimbangan hermeneutika”, dalam artian bahwa ia memberi perhatian yang sama terhadap makna asal literal (*ma'nā*) dan pesan utama (signifikansi; *al-maghzā*) di balik makna literal. Kemudian Sahiron Syamsuddin mengistilahkan dengan *ma'nā cum maghzā*.

Sahiron Syamsuddin membagi signifikansi menjadi dua macam,

²⁵ Syamsuddin, 56.

1. Signifikansi fenomenal merupakan signifikansi (pesan utama) yang dipahami dan diaplikasikan secara dinamis dan kontekstual, mulai pada masa Nabi hingga ayat ditafsirkan pada periode tertentu. Kemudian, dari definisi tersebut Sahiron Syamsuddin membagi signifikansi fenomenal menjadi dua macam yakni signifikansi fenomenal historis dan signifikansi fenomenal dinamis.
 - a. Signifikansi fenomenal historis merupakan signifikansi (pesan utama) dari sebuah ayat atau kumpulan ayat yang dipahami serta diaplikasikan pada masa Nabi. Memahami signifikansi fenomenal historis, dibutuhkan pengetahuan terhadap konteks makro dan mikro kondisi sosial keagamaan masyarakat yang hidup di zaman Nabi. Konteks Makro merujuk pada situasi dan kondisi masyarakat Arab pada masa turunnya wahyu *al-Qurān*. Sementara konteks mikro berkaitan dengan latarbelakang turunnya suatu ayat atau *asbāb al-nuzul*.²⁶
 - b. Signifikansi fenomenal dinamis merupakan pesan *al-Qurān* yang dipahami dan didefinisikan pada saat ayat atau kumpulan ayat ditafsirkan dan diaplikasikan dalam kehidupan.²⁷ Untuk memahami signifikansi fenomenal dinamis, di butuhkan pemahaman terhadap

²⁶ Sahiron Syamsuddin, "Hermeneutika Dan Pengembangan Ulumul Qur'an" (Pesantren Nawasea Press, 2017), 143.

²⁷ Syamsuddin, *Pendekatatan Ma'na'-Cum-Maghza Atas Al-Qur'an Dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan Di Era Kontemporer*; 8.

perkembangan pemikiran serta *zeitgeist* (spirit-masa) ketika menafsirkan teks.²⁸

2. Signifikansi ideal merupakan pemahaman yang utuh dan lengkap tentang ayat tersebut. Pemahaman yang menyeluruh akan diketahui pada akhir atau tujuan peradaban manusia yang dikehendaki oleh Allah. Pendekatan ini merupakan perpaduan antara obyektivitas dengan subyektifitas, antara wawasan teks dengan wawasan penafsir, antara masa lalu dengan masa kini.

Adapun langkah-langkah metodis konkretnya adalah

1. Menganalisis teks secara linguistik.

Penafsir harus menyadari bahwa *al-Qurān* ditulis menggunakan bahasa Arab pada abad ketujuh masehi. Karena setiap bahasa mengalami diakronik (bahasa yang berubah dari waktu ke waktu). Selain itu, untuk mempertajam analisis ini seorang penafsir perlu melakukan intratekstualis yakni menganalisis dan membandingkan bagaimana kata itu digunakan di ayat-ayat lain. Setelah mengkaji secara intratekstualis, selanjutnya penafsir melakukan intertekstualis yakni mencari kata-kata yang muncul dalam tulisan selain *al-Qurān*, seperti hadits Nabi atau puisi *jahiliyah*.

²⁸ Syamsuddin, *Pendekatatan Ma'na'-Cum-Maghza Atas Al-Qur'an Dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan Di Era Kontemporer*; 8.

2. Memperhatikan konteks historis pewahyuan.

Penafsir harus memperhatikan konteks historis pewahyuan ayat-ayat *al-Qurān*, baik yang bersifat makro (kondisi bangsa Arab pada masa Nabi) ataupun mikro (latar belakang turunnya ayat).

3. Menggali *magzā* atau pesan utama ayat.

Penafsir mencoba menggali *maghzā* atau pesan utama ayat yang sedang ditafsirkan. Hal ini dapat diketahui melalui segi linguistik dan historisnya. Kemudian penafsir mencoba untuk mengkontekstualisasikan *maghzā* ayat pada konteks kekininan.²⁹



²⁹ Syamsuddin, 143.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian diperlukan untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian. Pembahasannya mencakup penjelasan mengenai jenis penelitian yang digunakan, sumber data baik primer maupun sekunder, metode yang diterapkan, serta teknik-teknik yang digunakan dalam proses penelitian.

A. PENDEKATAN DAN JENIS PENELITIAN

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) yakni penelitian yang bersumber dari beberapa literatur seperti buku, artikel, jurnal yang mana peneliti menganalisis isi dari buku ataupun artikel yang nantinya akan digunakan sebagai referensi penelitian ini.

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, aktivitas sosial. Penelitian ini mengkaji tentang penafsiran *al-azlām* dalam *al-Qurān* dengan merujuk pada beberapa tafsir klasik dan modern dari Nusantara, kemudian dikaitkan dengan metode *ma'nā cum maghzā*. Kajian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan komprehensif tentang praktik *al-azlām* dan larangannya dalam Islam. Penelitian ini tidak hanya fokus pada makna literal *al-azlām* sebagai undian

atau ramalan, tetapi juga menggali hikmah di balik larangan tersebut dengan menggunakan metode *ma'nā cum maghzā*.

B. SUMBER DATA

Data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai referensi yang berkaitan dengan objek kajian. Penulis mengumpulkan data yang relevan dari beragam sumber, seperti kitab tafsir, buku, jurnal, artikel, serta sumber-sumber lain yang mendukung topik penelitian. Selanjutnya, data yang terkumpul akan diklasifikasikan oleh peneliti ke dalam dua jenis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a) Sumber primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah teks ayat-ayat *al-Qurān* yang secara spesifik membahas *al-azlām* yakni pada Q.S. al-Ma'idah ayat 3 dan 90. Penelitian ini menggunakan beberapa kitab tafsir dari Nusantara seperti tafsir al-Azhar, al-Ibriz, tafsir *al-Qur'ān al-Majid* dan tafsir Kemenag sebagai referensi utama untuk menganalisis dan menafsirkan ayat-ayat tersebut.

b) Sumber Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku, skripsi, tesis, artikel, ataupun jurnal yang membahas tentang penafsiran kata *al-azlām* dan metode *ma'nā cum maghzā*.

C. PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data merupakan proses diperolehnya data penelitian dari berbagai sumber. Sumber data dalam penelitian ini mencakup rujukan utama dan pendukung yang relevan. Penulis menggunakan teknik studi kepustakaan dengan mengumpulkan data dari *al-Qurān*, tafsir serta literatur yang membahas tentang *al-azlām*, dan pendekatan *ma'nā cum maghzā*. Data ini dianalisis untuk memahami larangan *al-azlām* tidak hanya sebatas praktik pengundian dengan anak panah pada masa lalu, tetapi juga relevansinya dengan konteks kekinian.

D. ANALISIS DATA

Analisis data merupakan rangkaian metode penelitian data yang bertujuan untuk menjawab suatu permasalahan.¹ Pada analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu metode yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menganalisis data yang telah terkumpul. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan deskriptif akan digunakan secara khusus untuk menjelaskan dan menganalisis bagaimana kata *al-azlām* ditafsirkan dalam *al-Qur'ān*. Kemudian akan dianalisis menggunakan pendekatan *ma'nā cum maghzā*. Pendekatan ini digunakan untuk menguraikan dan menganalisis penafsiran kata *al-azlām*. Ayat *al-Qurān* tersebut akan dianalisis menggunakan pendekatan *ma'nā cum*

¹ Annita Sari et al., *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian* (Jayapura: CV Angkasa Pelangi, 2023),105.

maghzā, guna memahami larangan *al-azlām* dan perbuatan sejenisnya yang masih beredar di kalangan masyarakat.

E. KEABSAHAN DATA

Pada bagian ini, keabsahan data dalam sebuah penelitian bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dan dianalisis benar-benar akurat dan dapat dipercaya. Pada penelitian kualitatif, keabsahan data meliputi *credibility*, *transferability*, *dependability* dan *confirmability*.² Adapun penelitian ini menggunakan uji kredibilitas (*credibility*) data untuk menguji keabsahan data dengan triangulasi sumber. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Adapun dalam penelitian ini, data diperoleh dari berbagai buku atau literatur yang membahas tentang *al-azlām* dan pendekatan *ma'nā cum maghzā*. Pengujian ini digunakan untuk memastikan keabsahan data yang diperoleh, sehingga hasil dari penelitian menjadi lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

² Dr Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 270.

BAB IV

PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan mencoba menganalisis secara mendalam kata *al-azlām* untuk mengungkap *ma'nā* (makna dasar atau literal) dan *maghzā* (pesan utama) dari kata *al-azlām*. Adapaun langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam proses menganalisis adalah *pertama*, menganalisis teks secara linguistik. *Kedua*, memperhatikan konteks historis ayat baik dari segi mikro (*asbābun nuzul*) dan makro (kondisi masyarakat ketika ayat turun). *Ketiga*, menggali *maghzā* atau pesan utama ayat. Untuk memperoleh pemahaman tafsir kata *al-azlām* menggunakan metode *ma'nā cum maghzā*, berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan penulis.

A. *Ma'nā* kata *al-Azlām* dalam Al-Qurān

Ma'nā merupakan makna asli atau makna sejarah yang original yang dipahami oleh pendengar pertama pada saat teks tersebut diturunkan.¹ *Ma'nā* merupakan langkah pertama yang tidak boleh dilewatkan sebelum menentukan *maghzā* (pesan utama) dari teks tersebut. Adapun kata *الأزلام* (*al-azlām*) yang terdapat pada QS. Al-Ma'idah ayat 3 dan 90 memiliki arti anak panah yang tidak berbulu. Hal ini merujuk pada kepercayaan bangsa Arab pada zaman dahulu sebelum datangnya Islam. Pada saat itu, anak panah tidak hanya digunakan untuk berburu atau berperang saja, akan tetapi anak panah

¹ Syamsuddin, "Hermeneutika Dan Pengembangan Ulumul Qur'an." 140.

tersebut digunakan untuk mengundi nasib seseorang atau meminta suatu keputusan. Masyarakat Arab pada zaman dahulu ketika akan melaksanakan suatu kegiatan seperti menikah, berdagang, melakukan perjalanan terlebih dahulu mereka akan mendatangi juru kunci Ka'bah dan memintanya untuk mengundikan nasibnya menggunakan anak panah.² Hal ini bertujuan untuk meminta suatu petunjuk apakah kegiatan yang akan dilakukan tersebut boleh diteruskan atau tidak.

Dalam praktiknya ada beberapa jenis. *Pertama, al-azlām* (anak panah) berjumlah tiga batang digunakan untuk meramal atau mengundi nasib seseorang yang akan melakukan suatu aktivitas seperti perjalanan, pernikahan, jual beli atau lainnya. Setiap anak panah memiliki tulisan yang berbeda, anak panah pertama bertuliskan “lakukan”, anak panah kedua bertuliskan “jangan lakukan” dan anak panah ketiga kosong. Anak panah tersebut diundi dan mengeluarkan salah satunya, apabila anak panah yang keluar bertuliskan “lakukan” maka aktivitas tersebut boleh dilakukan, jika yang keluar bertuliskan “jangan lakukan” maka aktivitas tersebut tidak boleh dilakukan dan jika anak panah yang keluar kosong atau tanpa tulisan, maka undian diulang kembali.

Kedua, al-azlām (anak panah) berjumlah tujuh batang yang digunakan untuk meminta suatu jawaban. Ketika seseorang memiliki masalah kemudian belum menemukan solusinya, maka orang tersebut menulis jawaban pada setiap anak panah. Kemudian anak panah diundi dan mengambil salah

² al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir, Aqidah, Syari'ah dan Manhaj*, 413.

satunya. Tulisan pada anak panah yang diambil merupakan solusi atau jawaban dari permasalahan orang tersebut. *Ketiga, al-azlām* (anak panah) berjumlah sepuluh digunakan untuk berjudi atau taruhan. Jadi pada masa *jahiliyah, al-azlām* (anak panah) digunakan untuk berjudi, tujuh diantaranya bertuliskan porsi bagian dan tiga lainnya kosong. Pertama, mereka membeli unta secara tidak tunai, kemudian unta tersebut disembelih dan dipotong menjadi sepuluh atau dua puluh delapan bagian. Selanjutnya, mereka melakukan undian untuk menentukan siapa saja yang mendapatkan bagian, yaitu orang yang anak panah nya terdapat tulisan porsi bagian dan orang yang mendapat anak panah kosong maka harus menanggung pembayaran unta tersebut.³

Praktik ini mencerminkan kepercayaan masyarakat Arab *jahiliyah* terhadap kekuatan di luar diri mereka dalam menentukan jalan hidup atau pilihan yang harus diambil. Pemahaman ini menjadi landasan awal untuk mengkaji *maghzā* atau pesan utama dari larangan praktik mengundi nasib menggunakan anak panah. Adapun dalam menentukan *maghzā* terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan sebagai berikut.

1. Analisis Linguistik

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa al-Qurān menggunakan bahasa Arab abad ke tujuh masehi dan mengalami diakronik atau perubahan bahasa dari waktu ke waktu. Selain itu, penafsir perlu melakukan

³ al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir; Aqidah, Syari'ah, dan Manhaj*, 413.

intratekstualis dan intertekstualis. Adapun analisis bahasa pada kata *al-azlām* sebagai berikut.

وَأَنْ تَسْتَفْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ

“Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah)”.

Lafadz *الأزلام* merupakan bentuk jamak dari kata *الزلم* yang memiliki arti anak panah atau tongkat kecil yang tidak ada bulunya. *Azlām* dipakai untuk menyebut anak panah yang digunakan oleh masyarakat Arab pra Islam (jahiliyah) untuk mengundi atau meramal nasib.⁴ Syaikh Imam Al-Qurthubi menjelaskan dalam karyanya Tafsir al-Qurthubi bahwasannya asal makna *al-azlām* adalah *zalam* atau *zulam* yakni anak panah perjudian.⁵ Disebut perjudian karena anak panah tersebut digunakan untuk mendapatkan jawaban atau keputusan yang tidak pasti. Masyarakat Arab pada zaman dahulu menggunakan *al-azlām* (anak panah) bukan untuk berburu atau berperang saja, melainkan juga sebagai sarana meminta suatu keputusan dalam berbagai hal. Sebagaimana riwayat dari Sa'id bin Jubair, bahwa *al-azlām* merupakan kerikil berwarna putih yang digunakan untuk melakukan pengundian.⁶ Menurut Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, yang menukil pada pendapat Muhammad bin Basysyar bahwa *al-azlām* merupakan anak panah yang digunakan ketika seseorang ingin melakukan bepergian, anak panah tersebut sebagai penentu untuk tetap dirumah atau

⁴ Ibnu Mandzur, *Lisanul Arab* (Beirut: Daru Al-Shodir, 1997), 1857.

⁵ Syaikh Imam al-Qurthubi and Ahmadotib Fathurrahman, *Tafsir al-Qurthubi Jilid 6* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 142.

⁶ al-Qurthubi and Fathurrahman.

bepergian.⁷ Mujahid mengatakan bahwa maksud mengundi nasib menggunakan anak panah adalah batu yang mereka tulis, yang kemudian dinamakan anak panah.⁸ Sedangkan Dalam Tafsir al-Munir dijelaskan bahwa *al-azlām* merupakan sepotong kayu berbentuk lidi atau anak panah yang belum diberi bulu dan mata anak panah.⁹

Dalam beberapa tafsir yang berasal dari Nusantara, menyebutkan arti kata *al-azlām* berbeda-beda. Dalam tafsir al-Azhar karya Prof. Dr. Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka), *al-azlām* diartikan sebagai cangkir yang digunakan untuk melihat peruntungan nasib.¹⁰ Sedangkan dalam tafsir al-Ibriz, *al-azlām* diartikan sebagai jemparing yang digunakan untuk meminta suatu keputusan. Dan menurut Muhammad Hasbi as-Shiddieqy, *al-azlām* diartikan sebagai ramalan untuk mengetahui nasib dan bagian.¹¹

Dari beberapa pendapat para ulama' tafsir diatas dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat sedikit perbedaan dalam mengartikan bentuk fisik *al-azlām* (anak panah, cangkir atau kerikil), namun dalam kegunaanya tetap sama yaitu sebagai sarana untuk mencari keputusan atau petunjuk dalam menghadapi berbagai persoalan hidup, yang dimana hasil atau jawaban tidak didasarkan pada akal sehat.

⁷ Ahmad Abdurraziq Al Bakri et al., *Terjemahan Tafsir al-Thabari Jilid 8*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2002), 322.

⁸ Ahmad Abdurraziq al Bakri et al, 323.

⁹ al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir; Aqidah, Syari'ah, dan Manhaj* , 413.

¹⁰ Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir al Azhar* (JAKARTA: PT PUSTAKA PANJIMAS, 2001), 121.

¹¹ M Hasbi Ash Shiddieqy, *Tafsir al-Qurānul Majid al-Nuur: Surat 5-10*, vol. 2 (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), 1033.

Setelah menganalisis kata *al-azlām*, selanjutnya menganalisis kata tersebut secara intratekstualis yakni menganalisis dan membandingkan kata pada setiap ayat yang terdapat kata *al-azlām*.

a) Intratekstualis

1) QS. al-Ma'idah ayat 3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَالْحَمُّ الْخَنْزِيرُ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْحَنِقَةُ
وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَاللَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ
تَسْتَفْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ يَوْمَ الدِّينِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ
أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَحْمَصَةٍ
غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِيْمَانٍ فِإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ ۳

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih. (Diharamkan pula) apa yang disembelih untuk berhala. (Demikian pula) mengundi nasib dengan azlām (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini) orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu. Oleh sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Maka, siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”(QS. al-Ma'idah [5]:3).¹²

Pada ayat ini, Allah menyebutkan makanan yang diharamkan bagi orang-orang beriman yaitu bangkai atau hewan yang mati bukan karena diburu atau disembelih, darah, semua bagian tubuh Babi, hewan yang disembelih dengan menyebut selain Allah, hewan mati karena tercekik, hewan mati karena dipukul, hewan mati karena jatuh dari ketinggian, hewan mati karena ditanduk hewan lain,

¹² Departemen Agama RI, *al-Qurān Dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2019, 353.

hewan mati karena dimangsa binatang buas, hewan yang dikurbankan untuk berhala dan pada ayat ini Allah mengharamkan mengundi atau meramal nasib atau *al-azlām*.¹³

Penempatan larangan *al-azlām* diantara makanan yang diharamkan menunjukkan bahwa praktik ini dipandang sebagai sesuatu yang haram dan dilarang. Hal ini mengindikasikan bahwa mengundi nasib atau *al-azlām* memiliki dampak negatif dalam kehidupan seorang Muslim. Menurut Wahbah az-Zuhaili perbuatan mengundi nasib dengan *al-azlām* sama halnya dengan kebiasaan *at-tathayyur* yakni mempercayai bahwa suatu hal dapat menjadi pertanda buruk atau pembawa sial.¹⁴

Pengharaman makanan tertentu biasanya berkaitan dengan menjaga kesehatan fisik dan spiritual seperti pengharaman memakan bangkai yang mati bukan karena disembelih (berpenyakit). Dalam sudut pandang kesehatan, binatang yang mati karena sakit mengandung bakteri dalam tubuhnya (darahnya), sedangkan binatang yang mati karena disembelih bakteri yang terdapat pada tubuhnya (darahnya) keluar dari bagian yang disembelih.¹⁵ Dalam konteks pengharaman *al-azlām*, dapat dipahami sebagai upaya menjaga kesehatan spiritual seorang Muslim. Mengundi nasib berarti menggantungkan harapan dan

¹³ Ismail bin Katsir and Maduddin Abul Fida, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi 'i, 2003), 11.

¹⁴ Al-Zuhaili, "Tafsir Al-Munir, Aqidah, Syari'ah, Dan Manhaj", 413.

¹⁵ Shiddieqy, *Tafsir Al-Qurānul Majid an-Nuur: Surat 5-10*, 1033.

keputusan pada sesuatu selain Allah, yang bertentangan dengan prinsip dasar Islam tentang keesaan Allah dan ketergantungan hanya kepadanya.

Setelah *ذَلِكُمْ فَسُقٌ* وَانْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ terdapat lafadz yang artinya “(karena) itu suatu perbuatan fasik”. Pada ayat ini telah disebutkan makanan-makanan yang diharamkan dan perbuatan mengundi nasib dengan *al-azlām*. Semua keharaman tersebut merupakan bentuk kefasikan.¹⁶ Penegasan dengan kata *فِسْقٌ* (kefasikan) memberikan penilaian hukum yang jelas dan tegas. “*فِسْقٌ*” secara bahasa berarti keluar dari ketaatan dan kebenaran.¹⁷ Dalam konteks ini, mengundi nasib dengan anak panah dianggap sebagai perbuatan yang menyimpang dari ajaran Islam.

2) QS. al-Ma’idah ayat 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”. (QS. al-Ma’idah [5]: 90)¹⁸

Pada ayat ini, penempatan *al-azlām* disejajarkan dengan praktik-praktik yang diharamkan Hal ini mengindikasikan bahwa *al-*

¹⁶ al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir, Aqidah, Syari'ah, Dan Manhaj*, 414.

¹⁷ Munawwir and Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1984), 1134.

¹⁸ Departemen Agama RI, *al-Qurān Dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2019, 176.

azlām merupakan sesuatu yang sama haramnya dengan *khamr* (minuman keras), *maysir* (berjudi) dan *ansab* (berkorban untuk berhala). Pada ayat tersebut terdapat lafadz رَجْسٌ yang berarti kotor.¹⁹ Kekotoran *al-azlām* bukan bersifat fisik, akan tetapi kekotoran spiritual yakni tindakan mencari petunjuk dan keputusan melalui cara yang tidak berdasar pada keimanan kepada Allah. Perbuatan haram yang telah disebutkan pada ayat ini merupakan perbuatan yang kotor.

Selain رَجْسٌ (kotor), ayat ini juga menegaskan bahwa perbuatan mengundi nasib atau *al-azlām* termasuk perbuatan setan yang terdapat pada lafadz مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ.²⁰ Lafadz tersebut memberikan pemahaman bahwa mengundi nasib atau *al-azlām* merupakan godaan setan yang menjauhkan manusia dari Allah.

Menjauhi perbuatan *al-azlām* merupakan bentuk Upaya seseorang untuk tidak mengikuti perbuatan setan.

Ayat ini di akhiri dengan lafadz فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ yang artinya “maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”. Dengan meninggalkan perbuatan yang disebutkan pada ayat ini akan mendapatkan keberuntungan dari Allah.²¹ Membebaskan dari ketergantungan yang salah dan menjaga akal sehat.

¹⁹ Al Bakri et al., *Terjemahan Tafsir Ath-Thabari Jilid 9*, 361.

²⁰ Al Bakri et al.

²¹ Al Bakri et al.

Setelah melakukan analisis secara intratekstualis selanjutnya membandingkan kata *al-azlām* pada QS. al-Ma'idah ayat 3 dan 90. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa *al-azlām* disejajarkan dengan praktik haram lainnya, pada ayat 3 *al-azlām* berdampingan dengan makanan yang diharamkan dan pada ayat 90 *al-azlām* berdampingan dengan perbuatan yang diharamkan. Hal ini mengindikasikan bahwa *al-azlām* memiliki status hukum yang sama haramnya dengan praktik-praktik tersebut. Larangan *al-azlām* dalam kedua ayat ini secara implisit bertujuan menjaga tauhid dan ketergantungan hanya kepada Allah bukan kepada praktik mengundi nasib.

Pada QS. al-Ma'idah ayat 3 setelah menyebutkan *al-azlām* terdapat penegasan, yakni pada lafadz ذَلِكُمْ فَسُقٌ (karena) itu suatu perbuatan fasik” yang memberikan penekanan bahwa praktik *al-azlām* adalah tindakan keluar dari ketaatan kepada Allah. Adapun QS. al-Ma'idah ayat 90 menekankan bahwa *al-azlām* merupakan perbuatan kotor dan termasuk perbuatan setan yang menjauhkan dari keberuntungan. Dengan demikian QS. al-Ma'idah ayat 90 memperkuat pemahaman bahwa *al-azlām* merupakan praktik yang haram, kotor, termasuk perbuatan setan dan menjauhkan seorang Muslim dari keberuntungan yang hakiki.

b) Intertekstualis

Setelah menganalisis kata *al-azlām* secara intratekstualis, selanjutnya kata tersebut akan dianalisis secara intertekstualis yakni

mencari kata-kata yang muncul selain dari *al-Qurān* seperti hadis dan puisi *jahiliyah* untuk memastikan penafsiran makna diluar teks *al-Qurān*.

بَاتَ يُقَا سِيهَا غُلَامٌ كَزَلِمِ

أَيْسَ بِرَاعِي إِيْلٍ وَلَا غَنَمِ

وَلَا بِحَزَارٍ عَلَى ظَهْرٍ وَضَمِ

Artinya: Ia pun ditunggu oleh seorang budak bak batang pengundi, ia bukan penggembala Unta maupun Kambing, dan juga bukan penyembelih yang menunggang dan merangkul.²²

Dalam sya'ir tersebut lafadz الأزلام digunakan sebagai penyebutan batang pengundi.

فَلَيْنِ جَذِيمَةٍ قَتَلَتْ سَادَاتَهَا

فَنَسَاؤُهَا يَضْرِبَنَّ بِاِأَزْلَامِ

Artinya: Jika Jadzimah membunuh para tuannya, maka para wanita mengundi dengan anak panah.²³

Perbedaan sya'ir pertama dengan kedua adalah sya'ir pertama menyebut batang pengundi yang tidak spesifik menyebutkan anak panah, sedangkan sya'ir kedua menyebutkan anak panah.

²² Imam Asy-Syaukani, *TAFSIR FATHUL QADIR JILD 2* (JAKARTA: Pustaka AzZam, 2009).249

²³ al-Syaukani.

Penjelasan mengenai mengundi nasib dengan *al-azlām*, al-Qurthubi menukil riwayat dari Abu al-Darda' bahwa Rasulullah SAW bersabda,

"Sesungguhnya pengetahuan itu didapatkan dengan belajar, sedangkan kebijaksanaan itu didapatkan dengan bersikap bijak. Barangsiapa yang berusaha untuk mendapatkan kebaikan, maka dia akan diberikan kebaikan itu. Barangsiapa yang menjauhkan diri dari keburukan, maka keburukan itu akan diajuhkan. Ada tiga golongan yang tidak akan bisa mendapat derajat yang mulia: (1) Orang yang mempercayai dukun, (2) orang yang melakukan undian nasib, (3) orang yang membatalkan perjalanan karena merasa mendapat pertanda buruk.."24

Pada hadits tersebut kata *al-azlām* memang tidak disebutkan secara eksplisit. Namun, kalimat *mengundi nasib* pada hadits tersebut memiliki cakupan yang lebih luas termasuk penggunaan *al-azlām*.

Dalam riwayat Bukhari dan Muslim terkait hadits tentang *al-azlām* sebagai berikut.

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَبِي يُونُسَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا * أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَأَى الصُّوْرَ فِي الْبَيْتِ لَمْ يَدْخُلْ حَتَّى أَمَرَ بِهَا فَمُحِيتْ وَرَأَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ بِأَيْدِيهِمَا الْأَزْلَامَ فَقَالَ قَاتِلْهُمُ اللَّهُ وَاللَّهِ إِنَّ اسْتَنْقَسَمَا بِالْأَزْلَامِ قَطُّ

Telah bercerita kepada kami [Ibrahim bin Musa] telah mengabarkan kepada kami [Hisyam] dari [Ma'mar] telah mengabarkan kepada kami [Ayyub] dari ['Ikrimah] dari [Ibnu 'Abbas radliallahu'anhuma] bahwa Nabi SAW ketika melihat patung di dalam al-Bait (Ka'bah) Beliau tidak memasukinya hingga Beliau perintahkan agar dibersihkan. Dan Beliau melihat ada patung Nabi Ibrahim dan Isma'il yang pada tangan keduanya ada azlam (anak panah), maka Beliau bersabda: "Semoga Allah membinasakan mereka. Demi Allah keduanya sama sekali tidak pernah (mengajarkan) mengundi nasib (dengan melempar anak panah).²⁵

²⁴ Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi Jilid 6*, 148.

²⁵ Aplikita Enterprise, *Hadits Sahih Bukhari Lengkap* (Kutai Kartanegara: Aplikita Enterprise, 2023), bab Doa Istikharah, no. 3103, https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aplikita.hadits_imam_bukhari.

Kemudian Rasulullah memerintahkan supaya gambar lukisan tersebut dan alat tenung itu dibuang keluar.²⁶ Tindakan Rasulullah tersebut menunjukkan penolakan Islam terhadap segala bentuk ramalan, tenung dan segala upaya mencari petunjuk melalui cara yang tidak dibenarkan.

2. Historis Pewahyuan

Setelah menganalisis bahasa dengan melakukan intratekstualis dan intertekstualis terhadap teks, langkah selanjutnya adalah memperhatikan konteks historis pewahyuan ayat-ayat al-Qurān, baik secara mikro (latar belakang turunnya ayat) dan makro (kondisi pada masa pewahyuan al-Qurān).

A. Mikro (Latar Belakang Turunnya Ayat).

Penulis harus memperhatikan historis pewahyuan ayat

secara mikro yakni latar belakang turunnya ayat atau *asbabun nuzul*.

1) QS. al-Ma'idah ayat 3

Latar belakang turunnya QS.al-Ma'idah ayat 3 yang diriwayatkan oleh Ibnu Mandah, dari Abdullah bin Hibban bin Abjar dari ayahnya dari kakeknya yakni Hibban, ia berkata "*Suatu saat kami bersama dengan Rasulullah, kemudian aku menyalakan api untuk memasak daging bangkai dalam suatu panci. Maka Allah*

²⁶ Amrullah, *Tafsir Al Azhar Juzu' 6*, 121.

menurunkan ayat pengharaman daging bangkai, kemudian aku tumpahkan panci tersebut.”²⁷

Dalam tafsir al-Qurthubi yang diriwayatkan oleh Ibnu Juraij, bahwasannya sebab turunnya ayat ini dikarenakan

Dahulu penduduk kota Makkah menyembelih hewan lalu memercikkan darahnya di halaman rumah, meminumnya dan meletakkan daging tersebut di atas batu. Setelah Islam datang, orang-orang Islam berkata kepada Nabi Muhammad ‘Kami lebih pantas daripada mereka untuk mengagungkan Baitullah dengan melakukan perbuatan tersebut’, seakan-akan Nabi tidak membenci perbuatan tersebut. Maka Allah menurunkan ayat “Dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala.”²⁸

2) QS. al-Ma’idah ayat 90

Adapun latar belakang turunnya QS. al-Ma’idah ayat 90 sebagaimana diriwayatkan oleh al-Nasa’I dan al-Baihaqi dari Ibnu Abbas, ia berkata

“Sesungguhnya ayat tentang pengharaman khamr turun pada dua kabilah Anshar yang meminum khamr. Ketika mereka sedang mabuk, mereka bercanda satu sama lain. Namun, ketika mereka telah sadar dari mabuk, mereka mendapati adanya bekas pukulan pada wajah, kepala dan janggut mereka. Sehingga di antara mereka ada yang berkata, “Pasti si fulan yang melakukan ini kepadaku”. Padahal sebelumnya mereka merupakan saudara yang tidak memiliki rasa dendam, kemudian salah satunya berkata, “Seandainya dia benar-benar penyayang dan baik, maka dia tidak akan memperlakukan ini kepadaku”. Sehingga muncul rasa tidak suka di hati mereka. Sehingga Allah menurunkan ayat ini.”²⁹

Pada latar belakang turunnya QS. al-Ma’idah ayat 3 lebih berfokus pada daging bangkai dan berkorban untuk berhala.

²⁷ Imam As-Suyuthi, *Asbabun Nuzul* (Cet-1. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 190.

²⁸ al-Qurthubi, *Tafsir al Qurthubi Jilid 6*, 141.

²⁹ Imam al-Suyuthi, *Asbabun Nuzul*, 217.

Sedangkan pada QS. al-Ma'idah ayat 90 lebih berfokus pada khamr. Meskipun kedua ayat tersebut tidak secara khusus menceritakan tentang peristiwa yang melatar belakangi pelarangan *al-azlām*. Namun, keberadaan larangan *al-azlām* pada dua ayat tersebut tetap sangat penting. Hal ini menunjukkan bahwa praktik *al-azlām* adalah bagian dari kepercayaan yang dilarang keras dalam Islam, dengan mensejajarkan praktik *al-azlām* dengan makanan dan perbuatan yang di haramkan.

B. Makro (Kondisi Bangsa Arab Pada Masa Nabi)

Setelah menjelaskan historis pewahyuan yang bersifat mikro (latar belakang turunnya ayat), selanjutnya menjelaskan historis pewahyuan yang bersifat makro yakni kondisi bangsa Arab pada masa nabi). Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa masyarakat Arab sebelum datangnya Islam disebut zaman *jahiliyah*. *Jahiliyah* memiliki arti bodoh atau tidak tahu.³⁰ Namun, bodoh yang dimaksud tidak mengacu pada kecerdasan intelektual. Justru bangsa Arab pada masa itu sangat pintar dalam merangkai kata-kata indah dan bermakna dalam bentuk syair.³¹ Selain itu mereka juga cakap dalam berdagang, bahkan jaringan bisnis mereka sudah sampai di luar negeri.³² Bodoh yang dimaksud adalah kondisi kehidupan yang

³⁰ Munawwir and Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, 236.

³¹ Anjar Fikri Haikal, Mahmudah Mahmudah, and Kholid Mawardi, "Arab Pra-Islam (Sistem Politik Dan Kemasyarakatan Sistem Kepercayaan Dan Kebudayaan)," *Journal on Education* 6, no. 1 (2023): 1462–1470 <http://jonedu.org/index.php/joe>.

³² Nasution et al., "Situasi Sosial Keagamaan Masyarakat Arab Pra Islam."

tidak teratur dan tidak bermoral, mereka hidup tanpa panduan spiritual dan etika yang benar. Kondisi yang meliputi masyarakat Arab pra-Islam yaitu tidak mempunyai sifat perikemanusiaan, kejahatan, serta keyakinan terhadap tahayul.

Salah satu bentuk takhayul adalah pengundian nasib menggunakan *al-azlām*. Praktik mengundi nasib menggunakan *al-azlām* mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Arab. Ketika seseorang hendak mengkhitan anak laki-laki, menikahkan seseorang, menguburkan jenazah, meragukan garis keturunan seseorang atau melakukan segala aktifitas apapun, maka mereka mendatangi Hubal dengan membawa seratus dirham dan seekor Kambing atau Unta, kemudian memberikannya kepada si pengundi tersebut.³³ Apapun hasil yang keluar dari undian tersebut, mereka akan patuh dengan hasilnya. Karena *al-azlām* begitu penting dalam kehidupan orang-orang Arab, mereka bahkan memiliki barang tersebut secara pribadi dan membawanya ketika saat bepergian.³⁴

Sebelum datangnya Islam, praktik *al-azlām* pernah dilakukan oleh Abdul Muthalib. Ketika menggali sumur zam-zam, Abdul Muthalib melihat di dalamnya terdapat dua patung Rusa yang terbuat dari emas dan beberapa pedang dari Qal'ah serta baju besi yang ditimbun oleh kaum Jurhum saat meninggalkan Makkah.

³³al Bakri et al., *Terjemahan Tafsir al-Thabari Jilid 8*, 328.

³⁴ Al Bakri et al, 324.

Kemudian orang-orang Quraisy yang melihat hal tersebut meminta bagian kepada Abdul Muthallib, akan tetapi permintaan tersebut ditolak oleh Abdul Muthalib dan atas dasar musyawarah orang-orang Quraisy, persoalan tersebut di selesaikan dengan kotak dadu yang diundi.

Dadu tersebut terbagi menjadi tiga warna, warna kuning untuk Ka'bah, warna hitam untuk Abdul Muthalib dan warna putih untuk orang-orang Quraisy. Kemudian dadu tersebut diserahkan kepada penjaga kotak yang bertugas melakukan undian di dekat patung Hubal. Abdul Muthalib berdiri dan berdoa kepada Allah. Kemudian penjaga kotak melakukan undian dan mengeluarkan dadunya. Dadu yang keluar berwarna kuning yang artinya dua patung kijang emas akan menjadi milik Ka'bah. Kemudian dadu hitam keluar yang berarti pedang dan baju besi akan menjadi milik Abdul Muthalib. Sementara dadu yang berwarna putih milik orang Quraisy tidak keluar dalam undian tersebut.³⁵

Setelah datangnya Islam, praktik mengundi nasib dengan *al-azlām* masih dapat ditemui, Praktik tersebut pernah dilakukan oleh Suraqah bin Malik bin Ju'tsum yang hendak mengejar Nabi Muhammad dalam perjalanan hijrah. Ketika kaum Quraisy mengadakan sayembara untuk menangkap Nabi, kemudian di iming-imingi dengan hadiah yang banyak. Sehingga banyak orang

³⁵ Ibnu Hisyam, *Sirah Nabawiyah-Ibnu Hisyam* (Qisthi Press, 2019).

yang tergiur dengan sayembara tersebut termasuk Suraqah bin Malik.

Suatu ketika, saat Suraqah sedang duduk di majelis kaumnya, datanglah seseorang dan memberitahu tentang keberadaan beberapa orang yang dicurigai sebagai Nabi Muhammad dan pengikutnya. Suraqah sendiri memiliki firasat yang sama, namun ia berusaha menutupi kecurigaannya dengan mengatakan bahwa sekelompok orang tersebut hanyalah fulan dan fulan yang sedang mencari harta benda mereka yang hilang. Tidak lama kemudian, Suraqah beranjak dari majelis dan pulang ke rumah. Kemudian ia mengeluarkan kuda dan tombaknya melalui belakang rumah, menunggangi dan memacu kudanya secepat mungkin. Namun ketika ia mulai mendekati rombongan Nabi, kudanya tersandung dan Suraqah terjatuh. Lalu Suraqah mencoba mengundi nasib menggunakan *al-azlām*, apakah niatan untuk melukai Nabi Muhammad boleh diteruskan atau tidak. Hasil undian menunjukkan “jangan lakukan”. Akan tetapi Suraqah tidak menghiraukan hasilnya dan tetap meneruskan niatnya, Saat ia semakin dekat dengan Nabi Muhammad tiba-tiba kedua kaki depan kudanya terperosok jauh ke dalam tanah dan kembali menjatuhkan Suraqah.³⁶

³⁶ Shafiyurrahman Al-Mubarakfuri, *Perjalanan Hidup Rasulullah Yang Agung Muhammad Saw* (Jakarta: Mulia Sarana Press Jakarta, 2008), 242.

Kisah Suraqah bin Malik adalah bukti nyata bahwa kebiasaan mengundi nasib dengan *al-azlām* masih sangat melekat ketika di zaman Nabi Muhammad. Praktik tersebut dianggap penting untuk mengambil keputusan dalam berbagai hal besar maupun kecil dalam hidup mereka. Mereka percaya bahwa hasil undian *al-azlām* dapat menunjukkan jalan yang benar.

B. Maghzā kata *al-Azlām* dalam Al-Qurān

Setelah menganalisis segi linguistik dan historis dari kata *al-azlām*, selanjutnya, penulis akan mencoba menggali *maghzā* atau signifikansi (pesan utama) pada kata *al-azlām*. Kemudian penulis akan mencoba untuk merelevansikan *maghzā* kata *al-azlām* dalam al-Qurān.

Kata *al-azlām* terdapat pada QS. al-Ma'idah ayat 3 dan 90, yang di dalamnya mengandung hukum-hukum syari'at. Pada QS. al-Ma'idah ayat 3, *al-azlām* disejajarkan dengan makanan-makanan haram dan Allah memberikan penegasan yang keras terhadap orang yang melanggar ketentuan tersebut dengan menggunakan istilah "*fisq*" yang secara bahasa memiliki arti keluar atau menyimpang dari ajaran Islam. Sedangkan pada QS. al-Ma'idah ayat 90 disejajarkan dengan perbuatan-perbuatan yang diharamkan dan Allah mengategorikan sebagai perbuatan yang "*rijs*" atau kotor.

Alat untuk mengundi nasib yang digunakan oleh bangsa Arab pada zaman dahulu bermacam-macam, seperti anak panah, dadu, catur atau batu kerikil. Ketika seseorang ingin mengadakan suatu acara, melakukan suatu aktifitas, bertanya tentang nasib atau meminta suatu jawaban atas suatu masalah

maka orang tersebut mendatangi juru kunci Ka'bah dan memintanya untuk mengundi nasib menggunakan anak panah. Apapun yang keluar dari undian tersebut mereka akan tunduk dengan keputusan itu. Praktik tersebut pernah dilakukan oleh Abdul Muthallib ketika mengalami perselisihan dalam pembagian harta yang ada di dalam sumur zam-zam. Abdul Muthalib mengambil jalan musyawarah yang berujung pada praktik mengundi nasib. Kemudian, setelah Islam datang praktik tersebut tidak serta merta hilang. Kisah Suraqah bin Malik bin Ju'tsum yang berupaya menghalangi hijrah Nabi Muhammad ke Madinah menjadi contoh bahwa praktik mengundi nasib masih di praktikkan ketika Islam mulai tersebar.

Signifikansi fenomenal historis atau *al-Maghzā at-Tarīkh* dari larangan *al-azlām* adalah menghapus kebiasaan masyarakat Jahiliyyah yang mempercayai undian atau benda mati, seperti anak panah dan dadu, untuk menentukan nasib. Kata *al-azlām* pada QS. al-Ma'idah ayat 3 dan 90 selalu disejajarkan dengan sesuatu yang diharamkan. Islam datang untuk mengubah pola pikir ini, dengan mengajarkan manusia agar menggunakan akal sehat, berikhtiar, dan berdoa, bukan menyerahkan keputusan hidup kepada sesuatu yang tidak rasional.

Setelah mengkaji signifikansi fenomenal secara historis atau *al-maghzā at-tarīkh*. Selanjutnya, penulis akan memasukkan konteks saat ini agar relevan dengan kehidupan sekarang dan menghasilkan signifikansi fenomenal dinamis atau *al-maghzā al-mutaharīk al-mu'ashīr*.

Adapun dalam menafsirkan kata *al-azlām* tidak ada perbedaan antara penafsir klasik dan penafsir kontemporer. Para mufassir klasik menafsirkan kata *al-azlam* sebagai alat pengundi nasib baik itu berbentuk dadu, batu atau anak panah yang digunakan untuk mencari jawaban dalam berbagai persoalan. Namun, seiring perkembangan zaman dan semakin beragamnya permasalahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, maka penafsiran kata *al-azlām* juga semakin meluas. Khususnya para mufassir yang berasal dari Indonesia. Di Indonesia terdapat berbagai suku, budaya, tradisi serta adat-istiadat. Biasanya, para mufassir di Indonesia dalam menafsirkan juga melihat kondisi social di sekitarnya.

Dalam tafsir al-Azhar karya Prof. Dr. Hamka dijelaskan tentang pengundian nasib yang dilakukan oleh orang Arab zaman jahiliyah. Ketika seseorang ingin meminta suatu jawaban maka orang tersebut mendatangi juru kunci Ka'bah untuk diundikan nasibnya. Tafsir al-Azhar merupakan kitab tafsir yang berbahasa Indonesia-Melayu.³⁷ Sehingga dalam mengartikan mengundi nasib dengan *al-azlām* adalah "*melihat nasib dengan undi*".³⁸ Dalam tafsirnya disebutkan bahwa alat undi yang digunakan oleh orang Arab *jahiliyah* adalah cangkir. Selain itu, Prof. Dr. Hamka menghubungkan praktik tersebut dengan konteks kehidupan masyarakat di sekitarnya yang terdapat pada rumah Kelenteng Toepakong orang Cina. Apabila ada seseorang ingin meminta suatu keputusan atas permasalahan yang sedang dihadapi, maka orang tersebut

³⁷ Husnul Hidayati, "Metodologi Tafsir Kontekstual Al-Azhar Karya Buya Hamka," *El-Umdah* 1, no. 1 (Januari 2018): 25–42.

³⁸ Amrullah, *Tafsir Al Azhar*; 120.

mendatangi rumah kelenteng itu dan meminta juru kuncinya untuk mengundikan nasibnya. Alat yang dipakai adalah dua tanduk Sapi, tanduk pertama berwarna merah dan tanduk kedua berwarna putih. Kemudian kedua tanduk tersebut dikocok dan diangkat tingi-tinggi lalu menjatuhkannya kebawah. Apabila yang keluar tanduk berwarna merah maka tandanya dilarang, jika yang keluar tanduk berwarna putih maka tandanya boleh.³⁹

Dalam kitab tafsir al-Ibriz yang ditulis dengan aksara Arab pegon dan berbahasa Jawa ngoko, KH. Bisri Musthofa mengartikan mengundi nasib dengan *al-azlām* adalah “*amrih putusan kelawan jemparing*”. Dalam menafsirkan *al-azlām* tidak berbeda dengan para mufassir yang lain, akan tetapi dalam menafsirkan *al-azlām* tidak terlepas dari fenomena yang terjadi pada masyarakat sekitarnya. Fenomena pengundian nasib tersebut menjadi perhatian KH. Bisri Musthofa yang kemudian dituangkan dalam kitab tafsirnya. Alat yang digunakan sebagai pengundi nasib pada saat itu adalah keris atau akik. Apabila seseorang akan melaksanakan suatu acara, biasanya mereka akan mengundi nasib dengan keris atau akik. Keris ditaruh di jari jempol kiri dan kanan kemudian dibacakan sebuah mantra, “hai sang keris besi aji, saya minta petunjuk atas kesaktianmu. saya mau menikah apakah diteruskan atau tidak? Jika setuju berputarlah”.⁴⁰

Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, praktik yang sama dengan *al-azlām* adalah ramalan dengan memainkan kartu atau media tasbih dan al-Qurān.⁴¹

³⁹ Amrullah, 121.

⁴⁰ KH. Bisri Musthofa, *Tafsir Al-Ibriz Li Ma'rifat Tafsir Al-Qur'an Al-Aziz Bi Al-Lughoh Al-Jawiyah* (Rembang: Menara Kudus, n.d.), jilid 6, 271.

⁴¹ Shiddieqy, *Tafsir al-Qurānul Majid an-Nuur: Surat 1-4*.

Sedangkan dalam tafsir al-Qurān Kemenag, praktik mengundi nasib menggunakan *al-azlām* masih banyak ditemui hingga sekarang. Seperti melihat takdir dengan telapak tangan, memperhatikan tanggal lahir jika ingin melakukan sesuatu atau melihat zodiak yang sedang tren di kalangan anak muda.⁴²

Dari penjelasan beberapa tafsir karya ulama' Indonesia dalam menafsirkan kata *al-azlām*, para mufassir tersebut tidak hanya terpaku pada pemahaman undian nasib yang dilakukan oleh orang Arab pada zaman dahulu. Akan tetapi mengkontekstualisasikan penafsirannya dengan kehidupan masyarakat sekitarnya. Meskipun tidak ada riwayat khusus yang menjelaskan latar belakang turunnya ayat-ayat yang terkait larangan *al-azlām*, akan tetapi dengan penempatan *al-azlām* dengan makanan dan perbuatan haram lainnya dalam QS. al-Ma'idah ayat 3 dan 90 dapat disimpulkan bahwa praktik *al-azlām* adalah sesuatu yang buruk dan dilarang dalam Islam sebagaimana halnya dengan bangkai, darah, daging babi, berjudi, dan berkorban untuk berhala. Berdasarkan beberapa riwayat yang telah disebutkan di atas, orang Arab zaman dahulu mengundi nasib menggunakan alat yang berbeda-beda. Meskipun demikian, perbedaan alat yang digunakan untuk mengundi nasib tidak mengubah status hukumnya yakni haram. Oleh karena itu, sebagaimana pendapat Wahbah al-Zuhaili dalam tafsirnya, di antara perbuatan yang memiliki kesamaan dengan praktik ini (*al-azlām*) adalah mencari tahu keberuntungan atau meramal nasib menggunakan media tasbeih, mushaf atau dalam bentuk

⁴² Kementerian Agama, "*al-Qurān* Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019".

kartu. Semua perbuatan itu adalah haram dan mungkar menurut syari'at, tidak boleh dilakukan”⁴³

Pada zaman sekarang, meskipun bentuk fisik *al-azlām* berupa anak panah mungkin tidak lagi umum digunakan, praktik-praktik yang memiliki esensi serupa masih dapat kita jumpai dalam berbagai bentuk di masyarakat sekitar kita. Seperti halnya dengan kepercayaan masyarakat sekitar terkait hitungan tanggal lahir seseorang untuk melihat nasib masa depan seseorang, hitungan tanggal lahir untuk pasangan yang akan menikah (apakah pasangan tersebut cocok atau tidak), kepercayaan terhadap bintang-bintang yang sedang trend di kalangan anak muda, mempercayai suatu benda dapat memberikan sinyal baik atau buruk, melihat nasib melalui kartu, melihat nasib dengan garis tangan atau yang sedang trend di media sosial saat ini yakni Destiny Matrix. Destiny Matrix merupakan praktik modern untuk mengetahui nasib seseorang melalui hitungan tertentu. Perbuatan yang telah disebutkan di atas, secara esensial memiliki kemiripan dengan praktik *al-azlām* dan Allah mengharamkan perbuatan tersebut karena didasarkan pada keyakinan bahwa selain Allah ada kekuatan atau cara lain yang mampu menetapkan takdir atau memberikan petunjuk tentang masa depan.

Dari berbagai fenomena yang telah disebutkan di atas, praktik *al-azlām* masih banyak ditemui di masa sekarang meskipun cara dan media yang digunakan berbeda dengan *al-azlām* akan tetapi memiliki tujuan yang sama. Oleh karena itu, larangan *al-azlām* tidak hanya diberikan kepada masyarakat

⁴³ al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir, Aqidah, Syari'ah, Dan Manhaj*, 414.

Arab zaman dahulu saja, akan tetapi larangan *al-azlām* dalam *al-Qur'ān* masih sangat relevan dizaman sekarang.

Jadi, *al-maghzā al-mutaharrīk al-mu'asīr* pesan utama untuk masa kontemporer atau nilai-nilai moral dari larangan *al-azlām* adalah peringatan agar manusia tidak terjebak dalam keyakinan takhayul dan tidak menggantungkan takdir pada sesuatu yang tidak jelas. Islam menegaskan bahwa nasib seseorang ditentukan oleh usaha dan doa, bukan oleh alat atau media yang bersifat acak seperti undian nasib. Ini sekaligus merupakan penolakan terhadap segala bentuk takhayul modern, seperti ramalan bintang, angka hoki, atau benda keberuntungan, yang bertentangan dengan ajaran Islam yang rasional dan mengedepankan ikhtiar. Undian nasib semacam ini banyak mengandung sisi negatifnya, apabila seseorang yang mengundi nasib mendapatkan kabar bahwa di masa depan akan menemui nasib yang jelek, maka orang yang mengundi nasib akan merasa takut, gelisah dan putus asak arena orang tersebut percaya dengan hasil undian nasibnya. Jika seseorang mengundi nasib kemudian mendapat kabar bahwa di masa depan dia akan menjadi orang yang memiliki masa depan bagus, biasanya orang tersebut meremehkan segala bentuk usaha karena mereka percaya dengan hasil undian nasib. Mereka merasa bahwa kesuksesan sudah pasti diraih tanpa perlu usaha keras atau ikhtiar yang sungguh-sungguh. Akibatnya, mereka menjadi malas berusaha, tidak disiplin, dan cenderung bergantung dengan apa yang dikatakan oleh undian nasib.

Islam memberikan sebuah solusi alternatif secara syari'at untuk memohon petunjuk kepada Allah saat dihadapkan pada pilihan atau keputusan

yang sulit yakni shalat istikharah. Dalam tafsir al-Azhar dicantumkan sebuah riwayat hadits mengenai shalat istikharah yang diriwayatkan dari Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, an-Nasa'i, Abu Dawud, dan Ibnu Majah dari Jabir bin Abdillah, ia berkata,

Rasulullah SAW mengajarkan kepada kami shalat istikharah sebagaimana beliau mengajarkan salah satu surah dari Al-Qurān. Beliau bersabda, "Jika salah seorang dari kalian menghadapi suatu urusan dan memiliki keinginan terkait hal itu, maka hendaknya ia melaksanakan shalat dua rakaat yang bukan bagian dari shalat wajib, lalu berdoa: 'Ya Allah, aku memohon pilihan yang terbaik kepada-Mu dengan ilmu dan kuasa-Mu. Aku memohon anugerah-Mu yang besar, karena Engkau Maha Kuasa, sedang aku tidak mampu. Engkau Maha Tahu, sedang aku tidak mengetahui. Engkau Maha Mengetahui segala yang gaib. Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa urusan ini (sebutkan hajatnya) baik untuk agamaku, kehidupanku, dan masa depanku, baik dalam urusan dunia maupun akhirat, maka tetapkanlah urusan ini untukku, mudahkanlah dan berkahilah aku dalam menjalankannya. Namun jika Engkau tahu bahwa urusan ini (sebutkan kembali hajatnya) buruk bagiku, baik untuk agamaku, kehidupanku, maupun masa depanku di dunia dan akhirat, maka jauhkanlah urusan itu dariku dan jauhkanlah aku darinya. Tunjukilah aku pada yang lebih baik, apapun itu, dan jadikan aku ridha menerimanya.' Dalam doa ini, seseorang menyebutkan keperluannya pada bagian "jika urusan ini..." sesuai dengan konteks permohonannya.

(Riwayat Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, al-Nasa'i, Abu Dawud dan Ibnu Majah).⁴⁴

Dengan demikian, sangat jelas bahwa Islam telah memberikan pedoman yang lengkap dalam menyikapi segala bentuk ketidakpastian dan kebimbangan yang dihadapi manusia dalam kehidupan. Islam tidak hanya melarang praktik-praktik yang bersumber dari keyakinan takhayul atau ramalan, tetapi juga memberikan jalan keluar yang bersumber dari Nabi

⁴⁴ Aplikita Enterprise, *Hadits Sahih Bukhari Lengkap* (Kutai Kartanegara: Aplikita Enterprise, 2023), bab Doa Istikharah, no. 5903, https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aplikita.hadits_imam_bukhari.

Muhammad yakni sholat istikharah. Melalui istikharah, seseorang diajak untuk menyerahkan segala urusannya kepada Allah sembari tetap berusaha secara rasional dan bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak membiarkan umatnya mencari solusi dari sumber-sumber yang menyimpang, melainkan mengarahkan mereka untuk kembali kepada Allah sebagai sumber petunjuk.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian pada skripsi ini bahwa penulis menyimpulkan bahwa skripsi ini membahas dua pertanyaan utama, yakni:

1. *Ma'nā* merupakan arti dasar dari suatu teks yang dipahami oleh pendengar pertama pada saat teks diturunkan. *Ma'nā* merupakan langkah awal yang tidak boleh dilewatkan sebelum menentukan *maghzā*. Adapun *ma'nā* pada lafadz *al-azlām* adalah sepotong kayu atau anak panah yang belum diberi bulu. Mengundi nasib dengan *al-azlām* merujuk pada kepercayaan masyarakat Arab zaman dahulu, baik sebelum datangnya Islam atau sesudahnya. Ketika seseorang ingin melaksanakan suatu kegiatan atau aktifitas, terlebih dahulu ia akan mengundi nasib menggunakan anak panah yang telah ditulisi (lakukan, jangan lakukan dan tanpa tulisan). Apabila hasil anak panah bertuliskan lakukan, maka kegiatan tersebut boleh dilakukan, jika yang keluar jangan lakukan maka kegiatan tersebut jangan diteruskan, namun apabila yang keluar anak panah tanpa tulisan, maka undian diulang kembali.
2. *Maghzā* merupakan pesan utama atau signifikansi yang ingin disampaikan oleh suatu ayat. Pelarangan terhadap *al-azlām* dalam *al-Qur'ān* bukan sekedar pelarangan terhadap perbuatan orang-orang

Arab zaman dahulu saja, akan tetapi pelarangan tersebut di peruntukkan pada zaman sekarang. Meskipun media yang digunakan untuk mengundi nasib berbeda akan tetapi perbuatan tersebut memiliki tujuan yang sama. Pada zaman sekarang mengundi nasib banyak ditemui di sekitar kita, seperti hitung-hitungan tanggal lahir untuk melihat masa depan, ramalan kartu atau zodiak. Perbuatan tersebut secara esensial memiliki kemiripan dengan praktik *al-azlām* yang diharamkan oleh Allah SWT.

B. Saran

Tanpa disadari praktik *al-azlām* sampai saat ini masih banyak dijumpai disekitar kita. Penelitian-penelitian mengenai praktik *al-azlām* banyak dilakukan dengan berbagai macam cara. Salah satu contoh penelitian *al-azlām* menggunakan *double movement* agar pemahaman tidak berhenti pada masa lalu. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat berbagai banyak kekurangan yang harus diperbaiki secara substansial maupun teknis. Sehingga dibutuhkan penyempurnaan pada penelitian selanjutnya, dengan harapan dapat melahirkan penelitian-penelitian lebih lanjut terkait *al-azlām* dari berbagai aspek kajian, seperti munasabat ayat, kajian ayat ahkam dan aspek-aspek lainnya yang lebih menarik dan lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

- A'dilla, Haura. *Kontekstualisasi Makna Ansab Dan Azlam Dalam Al-Qur'an Dan Tafsirnya Terbitan Universitas Islam Indonesia (UII)*. Banda Aceh: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY, 2024.
- Al-Mubarakfuri, Shafiyurrahman. "Perjalanan Hidup Rasulullah Yang Agung Muhammad Saw." Jakarta: Mulia Sarana Press Jakarta, 2008.
- Al-Qurthubi, Syaikh Imam. "Tafsir Al Qurthubi Jilid 5," 2022.
- Al-Qurthubi, Syaikh Imam, and Ahmadotib Fathurrahman. "Mukhlis Mukti. 2007." *Tafsir Al-Qurthubi. Pustaka Azzam*, n.d.
- Alfian, Ian, and Nursantri Yanti. "KONSEP UNDIAN BERHADIAH DALAM QS AL-MAIDAH AYAT 90 MENURUT TAFSIR AL-MISBAH." *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 9, no. 2 (2022): 104–13.
- Amrullah, Abdul Malik Karim. *Tafsir Al Azhar*. JAKARTA: PT PUSTAKA PANJIMAS, 2001.
- Asy-Syaukani, Imam. *TAFSIR FATHUL QADIR JILD 2*. JAKARTA: Pustaka AzZam, 2009.
- Az-Zuhaili, Wahbah. "Tafsir Al-Munir, Aqidah, Syari'ah, Dan Manhaj." *Jakarta: Gema Insani*, 2016.
- Bakri, Ahmad Abdurraziq Al, Muhammad Adil Muhammad, Muhammad Abdul Lathif Khalaf, and Mahmud Mursi Abdul Hamid. "Terjemahan Tafsir Ath-Thabari Jilid 11." *Pustaka Azam Jakarta* 53 (2002).
- Damayanty, Rizka, and Ellya Roza Ellya Roza. "SISTEM KEPERCAYAAN PAGANISME MASYARAKAT ARAB PRA ISLAM." *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan* 8, no. 1 (2024): 83–96.
- Dewanda, Alexa Ayu, Intan Nuraini Azzahra, Hanesthesia Zahara, Wismanto Wismanto, and Resya Eka Putri. "Mengubah Pemahaman Konsep Istikharah Dari Bertanya Menuju Berserah Diri." *Jurnal Kajian Penelitian Pendidikan Dan Kebudayaan* 2, no. 1 (2024): 118–29.
- Dianti, Nurrohmah. "Tafsir Al-Qur'an Surah Al-Maidah Ayat 3 Tentang Mengundi Nasib (Kajian Terhadap Metode Double Movement Pada Tafsir Al-Ibriz Karya KH. Bisri Musthofa)." IAIN Ponorogo, 2023.
- Fadholi, Amak, and Nanang Budianto. "Memahami Konsep Hermeneutik Dalam Pendidikan." *Auladuna: Jurnal Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah* 2, no. 2 (2020): 42–58.
- Faiz, Fahrudin, and Ali Usman. "HERMENEUTIKA AL QUR'AN: Teori,

- Kritik Dan Implementasinya.” *Dialektika*, 2019.
- Haikal, Anjar Fikri, Mahmudah Mahmudah, and Kholid Mawardi. “Arab Pra-Islam (Sistem Politik Dan Kemasyarakatan Sistem Kepercayaan Dan Kebudayaan).” *Journal on Education* 6, no. 1 (2023): 1462–70.
- Hakim, M Saifudin. “No Title Parenting Islami (44): Doa Rasulullah Kepada Ibnu ‘Abbas.” muslimah.or.id, n.d. <https://muslimah.or.id/10435-parenting-islami-44-doa-rasulullah-kepada-ibnu-abbas.html>.
- Hanifiyah, Fitriyatul. “Konsep Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik Dalam Perspektif Komaruddin Hidayat.” *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 2 (2020): 179–90.
- Hidayati, Husnul. “Metodologi Tafsir Kontekstual Al-Azhar Karya Buya Hamka.” *El-Umdah* 1, no. 1 (2018): 25–42.
- Hisyam, Ibnu. *Sirah Nabawiyah-Ibnu Hisyam*. Qisthi Press, 2019.
- Imam, As-Suyuthi. “Asbabun Nuzul.” Cet-1. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Katsir, Ismail bin, and Maduddin Abul Fida. “Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3.” Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi ‘i, 2003.
- Kementerian Agama, R I. “Al-Qur’an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019.” Jakarta: *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Balitbang Diklat Kemenag RI*, 2019.
- Mandzur, Ibnu. *Lisanul Arab*. Beirut: Daru Al-Shodir, 1997.
- Munawwir, Achmad Warson, and Ahmad Warson Munawwir. “Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap,” 1997.
- Musthofa, KH. Bisri. *Tafsir Al-Ibriz Li Ma’rifat Tafsir Al-Qur’an Al-Aziz Bi Al-Lughoh Al-Jawiyah*. Rembang: Menara Kudus, n.d.
- Nasution, Gusniarti, Nabila Jannati, Violeta Inayah Pama, and Eniwati Khaidir. “Situasi Sosial Keagamaan Masyarakat Arab Pra Islam.” *TSAQIFA NUSANTARA: Jurnal Pembelajaran Dan Isu-Isu Sosial* 1, no. 1 (2022): 85–101.
- Ri, Departemen Agama. “Al-Qur’an Dan Tafsirnya.” Jakarta: *Lentera Abadi* 220 (2010).
- Riyani, Irma. “Menelusuri Latar Historis Turunnya Alquran Dan Proses Pembentukan Tatanan Masyarakat Islam.” *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 1, no. 1 (2016): 27–34.
- Robikah, Siti. “Reinterpretasi Kata Jilbab Dan Khimar Dalam Al-Quran; Pendekatan Ma’na Cum Maghza Sahiron Syamsuddin.” *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies* 1, no. 1 (2020): 41–56.
- Sari, Annita, Dahlan Dahlan, Ralph A N Tuhumury, Yudi Prayitno, Siegers

- Willem H, Supiyanto Supiyanto, and Anastasia Sri Werdhani. “Dasar-Dasar Metodologi Penelitian.” CV Angkasa Pelangi, 2023.
- Shiddieqy, M Hasbi Ash. *Tafsir Al-Qur’anul Majid an-Nuur: Surat 1-4*. Vol. 1. Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Sugiyono, Dr. “Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D,” 2013.
- Syamsuddin, Sahiron. “Hermeneutika Dan Pengembangan Ulumul Qur’an.” Pesantren Nawasea Press, 2017.
- . *Pendekatan Ma’na’-Cum-Maghza Atas Al-Qur’an Dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan Di Era Kontemporer*. Lembaga Ladang Kata, 2023.
- Ulfiyati, Nur Shofa. “Pemikiran Hermeneutika Rudolf Bultmann: Eksistensialisasi Dan Demitologisasi.” *Atthiflah: Journal of Early Childhood Islamic Education* 7, no. 1 (2020): 29–35.
- Yanti, Ziska. “Pendekatan Ma’na Cum Maghza Tentang Arrijalu Qowwamuna ‘Ala An-Nisa.’” *El-Magra’: Tafsir, Hadis Dan Teologi* 2, no. 1 (2022): 52–60.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maula Nabila Mahrus
NIM : 212104010012
Program Studi : Ilmu Al-Quran dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya periclitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 14 Juni 2025

Saya Menyatakan



Maula Nabila Mahrus

NIM : 212104010012

BIOGRAFI PENULIS



Nama : Maula Nabila Mahrus

Tempat, Tgl Lahir : Jember, 16 Desember 2000

Email : nabilamahrus1612@gmail.com

NIM : 212104010012

Program Studi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Alamat : Dusun Krajan, Kaliwining, Rambipuji, Jember

Pendidikan Formal : J E M B E R

1. SDN 2 Rambipuji
2. MTS Nahdlatuth Thalabah (Yasinat)
3. PKBM Suaka Anak Negeri
4. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Pendidikan Non Formal:

1. PP. Nahdlatuth Thalabah (Yasinat)